

**RESOLUSI KONFLIK KELUARGA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH IMAM AL-SYATIBI**

(Studi Kasus di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

Ahmad Farid Khaffiudin

220201110212



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**RESOLUSI KONFLIK KELUARGA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH IMAM AL-SYATIBI**

(Studi Kasus di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

Ahmad Farid Khaffiudin

220201110212



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**RESOLUSI KONFLIK KELUARGA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH IMAM AL-SYATIBI (STUDI KASUS DI
FAMILY CORNER MASJID DARUL ISTIQOMAH KOTA
MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2025
Hormat Kami,



Ahmad Yarid Khaffiudin

NIM. 220201110212

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah menelaah dan memeriksa dengan saksama skripsi saudara Ahmad Farid Khaffiudin, NIM 220201110212, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul:

**RESOLUSI KONFLIK KELUARGA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH IMAM AL-SYATIBI (STUDI KASUS DI
FAMILY CORNER MASJID DARUL ISTIQOMAH KOTA
MALANG)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi ketentuan dan standar ilmiah yang berlaku, sehingga layak diajukan dan diuji di hadapan Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam

Malang, 19 November 2025

Dosen Pembimbing


Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP 197511082009012003


Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
NIP 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Farid Khaffiudin, NIM: 220201110212, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Al-Syatibi (Studi Kasus Di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang)

Telah Dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 November, 2025

Dengan Penguji:

1. Ali Kadarisman, M.HI


NIP. 198603122018011001



Ketua

2. Prof. Dr. Mufidah, CH., M.Ag


NIP. 196009101989032001



Sekertaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.H

NIP. 197910122008011010



Pengaji Utama

Malang, 28 November 2025

Dekan,



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO
“Vini, Vidi, Vici Lillah”

“Saya Datang, Saya Melihat, Saya Menang Untuk Allah”

(Ungkapan terkenal dari Julius Caesar yang melambangkan keberhasilan total dan cepat.)

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bs.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama	:	Ahmad Farid Khaffiudin
NIM	:	220201110212
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Pembimbing	:	Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
Judul Skripsi	:	Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Al-Syatibi (Studi Kasus di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 26 Agustus 2025	Pertemuan pertama serta penyerahan outline awal pembentukan proposal	mf
2	Rabu, 3 September 2025	Revisi Judul, perubahan teori serta Rumusan Masalah dan Tujuan penelitian	mf
3	Kamis, 4 September 2025	Pembenaran dalam Latar Belakang, serta dalam kerangka teori	mf
4	Jum'at, 26 September 2025	Acc Seminar Proposal	mf
5	Rabu, 22 Oktober 2025	Konsultasi BAB I dan II	mf
6	Kamis, 6 November 2025	Pengumpulan Revisi	mf
7	Rabu, 12 November 2025	Bimbingan BAB III	mf
8	Kamis, 13 November 2025	Revisi BAB III & Konsultasi BAB IV	mf
9	Jum'at, 14 November 2025	Revisi Abstrack Dan Koreksi Akhir	mf
10	Rabu, 19 November 2025	Acc Skripsi	mf

Malang, 20 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Resolusi Konflik Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Imam al-Syatibi (Studi Kasus di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang)”

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan contoh terbaik bagi setiap orang. Berkat perjuangan dan bimbingan beliau, manusia dituntun menuju jalan yang terang, penuh hikmah, keadilan, serta kasih sayang.

Dengan rasa rendah hati dan tulus penghargaan, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk penyelesaian skripsi ini. Rasa terima kasih terucap kepada segenap pihak berikut:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahannya dalam mewujudkan visi universitas yang unggul dan berdaya saing Internasional serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas dedikasi serta kebijaksanaan beliau dalam membimbing seluruh civitas akademika menuju budaya ilmiah yang berintegritas.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, atas perhatian dan kepemimpinan yang menginspirasi mahasiswa untuk berpikir kritis dan bernilai syariah.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran serta ketelitian dalam membimbing penulis dari awal hingga akhir karya ilmiah ini ditulis.
5. Terima kasih kepada semua dosen dan staf Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas pengetahuan, bimbingan, dan keteladanan mereka selama kuliah.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Sapari dan Ibu Rumsiyati, selalu menjadi kekuatan dan inspirasi bagi penulis karena cinta, doa, dan pengorbanan mereka yang tak terbatas, baik itu moril atau materil.
7. Kedua adik saya, Dwi Aditya Saputra dan Andira Salwa Az-Zahra, yang selalu menjadi pendorong bagi saya dalam menulis skripsi ini, serta saya bisa memahami arti tanggung jawab sebagai kakak. Semoga Suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang akan membanggakan bagi bapak dan ibu.
8. Hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini, M. Saleh, sahabat sejati yang selalu hadir dalam suka maupun duka, terus memberikan dukungan, semangat, dan motivasi.
9. Seluruh teman-teman MBKM Masjid Darul Istiqomah (agus, Naufal, Cece, A'yun), atas semua dukungan, tawa, canda dan selalu memberi kekuatan bsgt penulis.

10. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih khusus kepada FC Barcelona, klub yang selalu memberikan inspirasi, semangat juang, dan motivasi pantang menyerah dalam setiap langkah hidupnya. Semboyannya, "Més que un club", bermakna lebih dari sekadar klub, dan merupakan simbol perjuangan, konsistensi, dan keyakinan untuk bangkit dari setiap kesulitan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan rekomendasi yang bermanfaat sangat diharapkan untuk membantu kami memperbaiki karya ini di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi orang lain, membantu mereka belajar lebih banyak, dan menjadi amal jariyah yang berharga di sisi Allah SWT.

"Seperti halnya Barcelona yang tak pernah berhenti berjuang hingga peluit terakhir, semoga perjuangan dalam menuntut ilmu ini menjadi bagian dari ikhtiar menuju ridha Allah."

Malang, 2025

Penulis

(Ahmad Farid Khaffiudin)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Transliterasi Arab-Latin oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 memberikan inspirasi untuk pedoman transliterasi ini. Manfaat dari pedoman ini adalah untuk meningkatkan standar penulisan karya ilmiah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama skripsi, tesis, dan disertasi. Transliterasi membantu pembaca memahami istilah Arab akademik dan memastikan pelafalan yang tepat dan makna yang asli. Tabel berikut berfungsi sebagai pedoman untuk transliterasi karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf-huruf dalam bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat ditemukan di halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	ه	H
ش	Sh	ء	,
ص	Ş	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokalnya tanpa tanda. Namun, hamzah di tengah atau akhir kata ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Dalam bahasa Arab, tanda atau harakat melambangkan vokal tunggal, sedangkan dalam bahasa Indonesia mereka terdiri dari vokal rangkap (diftong) dan vokal tunggal (monofong):

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Fathah	A	A
ء	Kasrah	I	I
ِ	Dammah	U	U

Dalam bahasa Arab, kata "rangkap" adalah gabungan antara harakat dan huruf, dan dalam transliterasi, itu adalah gabungan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ'	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وُ'	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. MADDAH

Lambang maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab adalah gabungan antara harakah dan huruf. Pada transliterasi, maddah dituliskan menggunakan gabungan huruf serta tanda tertentu, yakni, sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah Alif dan Ya	Ā	A dan garis diatas
	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh

Ilainaa : إِلَيْنَا

Mataa : مَتَّا

Yalaa : يَلَّا

D. TA' MARBUTAH

Ta' marbūṭah dalam transliterasi bisa dibedakan menjadi dua bentuk. Apabila ta marbūṭah berharakat (fathah, kashrah, atau ḥammah), maka ditulis sebagai [t]. Namun, jika ta marbūṭah tidak berharakat atau bersukun, maka ditulis dengan [h]. Apabila kata yang terakhir menggunakan ta marbūṭah diikuti dengan kata lain berawalan dengan kata sandang *al-* dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, jadi ta marbūṭah dapat ditransliterasikan sebagai ha (h).

Contoh:

Al-Hikmah : الحِكْمَةُ

Al-Syiddah : الْشِّدَّةُ

Syirkah : الشِّرْكَةُ

E. SYADDAH

Pada penulisan arab, *syaddah* atau *tasydīd* ditandai menggunakan tanda *tasydīd* (-). Dalam sistem transliterasi, tanda itu dinyatakan dengan penggandaan huruf konsonan yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh

Taqobbal : تَقَبَّلْ

Minna : مِنَّا

Innaka : إِنَّكَ

Sabbih bismi robbika : سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ

F. KATA SANDANG

Dalam bahasa Arab kata sandang dilambangkan menggunakan huruf (ال) (*alif lam ma 'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang tersebut ditulis sesuai bentuk aslinya, yaitu al-, baik ketika diikuti huruf syamsiyah ataupun qamariyah. Penulisan kata sandang tidak perlu menyesuaikan bunyi huruf yang akan mengikutinya, melainkan tetap ditulis memisah dari kata berikutnya serta disambungkan dengan tanda hubung (-).

Contoh:

Al-qolamu : الْقَلْمَنْ

Al-Kitabu fi al- jaibi : الْكِتَابُ فِي الْجَيْبِ

Al-Nasr : الْنَّصْرُ

G. HAMZAH

Hamzah dalam transliterasi dilambangkan dengan tanda apostrof ('), namun hanya jika hamzah tersebut berada di tengah atau akhir kata. Apabila hamzah diletakkan pada awalan kata, maka tanda tersebut tidak digunakan, karena ditulisan Arab hamzah pada posisi pertama dilambangkan menggunakan alif.

Contoh:

Jama' : جَمْعٌ

Jam'u al-qolamu : جَمْعُ الْقَلْمَنْ

Qiro 'atu -al-kutub : قِرَاءَةُ الْكُتُبِ

Istiqro' : إِسْتِقْرَاءُ

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Dalam kaidah bahsa arab, kata, istilah, sampai kalimat bahasa Arab yang perlu ditransliterasi merupakan yang belum terserap secara resmi ke dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata sampai istilah, atau kalimat Arab yang telah menjadi suatu keumuman digunakan serta menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia tidak perlu ditulis dengan transliterasi, misalnya *Alquran* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *hadis*, *khusus*, dan *umum*. Tapi, apabila kata-kata tersebut

merupakan bagian dari kutipan atau rangkaian teks Arab yang lengkap, maka harus tetap ditransliterasikan secara penuh sesuai kaidah transliterasi.

Contoh:

Fī ẓilāl al-Qurān : في ظلّالِ القرآنِ

Al-Sunnah qabl al-tadwīn : السنّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab : العِبَاراتُ فِي عُمُومِ الْلَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

I. LAFZ AL-JALALAH

Lafadz “Allah” apabila didahului dengan partikel seperti huruf jarr atau menjadi muḍāf ilaih (bagian kedua dari frasa nominal), maka dalam transliterasi tidak disertai huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Sementara itu, *ta’ marbūtah* yang berada pada akhir kata dan disanadkan terhadap *lafz al-jalālah* (Allah) ditransliterasikan menggunakan huruf [t].

Contoh tambahan

1. كِتَابُ اللهِ : *kitābul-lāh* (*Kitab Allah*)
2. عِبَادُ اللهِ : *ibādullāh* (*Hamba-hamba Allah*)
3. نِعْمَةُ اللهِ : *ni‘matullāh* (*Nikmat Allah*)
4. مَعْفَرَةُ اللهِ : *maghfiratullāh* (*Ampunan Allah*)
5. رِسَالَةُ اللهِ : *risālatullāh* (*Risalah Allah*)

J. HURUF KAPITAL

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak terdapat huruf kapital, jika terdapat transliterasi ke bahasa Latin, penggunaan huruf kapital mengikuti kaidah peng-ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Penggunaan huruf kapital pada penulisan : Huruf pertama di awal kalimat, Huruf pertama pada nama diri (orang, tempat, bulan, dan sebagainya), serta awalan judul buku, karya ilmiah, atau sumber rujukan. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang “al-”, maka huruf kapital tidak diterapkan pada huruf “a”, melainkan pada huruf awal nama diri yang mengikutinya. Tetapi, kalau kata tersebut berada pada awal kalimat atau judul, maka huruf A pada “al-” dituliskan dengan menggunakan kapital menjadi Al-. Hal yang sama berlaku pada penulisan judul sumber referensi atau kitab yang berawalan dengan kata sandang *al-* boleh di dalam teks utama ataupun pada daftar pustaka.

Contoh:

Wa mā Muḥammadūn illā rasūl : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضَعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي يِبْكِّهَ مُبَارَّكًا

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fth al-Qur'ān : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī : نَصِيرُ الدِّينِ الطُّوسِيُّ

Abū Naṣr al-Farābī : أَبُو نَصْرِ الْفَارَابِي

Al-Gazālī, Al-Munqīz min al-Dalāl : الغَزَالِيُّ، الْمُنْقِذُ مِنَ الضَّلَالِ

Abstrak

Ahmad Farid Khaffiudin, 220201110212, 2025. **Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Al-Syatibi (Studi Kasus di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag

Kata kunci: Resolusi Konflik, Keluarga, *Maqashid Syari'ah*, Imam al-Syatibi, Family Corner.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk, faktor penyebab, dan pola penyelesaian konflik keluarga yang ditangani Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang, serta menganalisisnya melalui perspektif maqashid syari'ah Imam al-Syatibi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya angka perceraian, disharmoni rumah tangga, serta tingginya kasus kekerasan domestik akibat lemahnya komunikasi, tekanan ekonomi, dan pergeseran nilai keluarga modern. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan resolusi konflik yang tidak hanya menguatkan aspek psikologis dan sosial, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai syariah yang berlandaskan kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara bersama konselor Family Corner serta dokumentasi kasus yang pernah ditangani. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, hingga analisis menggunakan teori maqashid syari'ah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana prinsip hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal diterapkan dalam proses konseling dan mediasi keluarga di Family Corner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik keluarga umumnya dipicu oleh kurangnya komunikasi, perbedaan pola asuh, tekanan ekonomi, dan pengaruh lingkungan. Family Corner menyelesaikan konflik melalui mekanisme islah, musyawarah, tabayyun, serta tahkim, yang selaras dengan maqashid syari'ah dalam menjaga stabilitas, kehormatan, dan keselamatan keluarga. Dengan demikian, resolusi konflik berbasis maqashid syari'ah tidak hanya menyudahi perselisihan, tetapi juga mengembalikan keharmonisan rumah tangga sesuai nilai-nilai Islam.

ABSTRACT

Ahmad Farid Khaffiudin, 220201110212, 2025. *Family Conflict Resolution in the Perspective of Maqashid al-Syari'ah of Imam al-Syatibi (A Case Study at Family Corner of Darul Istiqomah Mosque, Malang City)*. Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag.

Keywords: Conflict Resolution, Family, Maqashid al-Syari'ah, Imam al-Syatibi, Family Corner.

This study aims to examine the forms, causes, and resolution patterns of family conflicts handled by the Family Corner of Darul Istiqomah Mosque in Malang City, and to analyze them through the perspective of Imam al-Syatibi's maqashid al-shari'ah. The background of this research arises from the increasing rates of divorce, domestic conflicts, and cases of household violence caused by poor communication, economic pressure, and the shifting values of modern families. In this context, conflict resolution requires an approach that not only strengthens psychological and social aspects but is also rooted in Islamic principles oriented toward achieving maslahah.

This research employs an empirical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with Family Corner counselors and documentation of cases they handled. Data analysis was carried out through the stages of examination, classification, verification, and interpretation using the maqashid al-shari'ah framework. The study focuses on how the principles of hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, and hifz al-mal are reflected in counseling and mediation practices within Family Corner.

The findings reveal that family conflicts are primarily triggered by communication barriers, differences in parenting styles, economic stress, and environmental influences. The Family Corner resolves these conflicts through islah (reconciliation), musyawarah (consultation), tabayyun (clarification), and tahkim (arbitration), which align with the objectives of maqashid al-shari'ah in preserving stability, dignity, and well-being in the family. Thus, conflict resolution based on maqashid al-shari'ah not only ends disputes but also restores household harmony in accordance with Islamic values.

ملخص البحث

أحمد فريد خفي الدين، ٢٠٢٥، ٢٢٠٢٠١١١٠٢١٢ حلّ النزاع الأسري في منظور مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي (دراسة حالة في مركز الإرشاد الأسري بمسجد دار الاستقامة بمدينة مالانج). بحث التخرج، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرفة الأستاذة الدكتورة الحاجة مفيدة بنت حاج، الماجستير في الشريعة

الكلمات المفتاحية. حل النزاع، الأسرة، مقاصد الشريعة، الإمام الشاطبي، مركز الإرشاد الأسري

يهدف هذا البحث إلى دراسة أشكال وأسباب وأعماط حل النزاعات الأسرية التي يتولاها مركز فاميلي كورنر في مسجد دار الاستقامة بمدينة مالانج، وتحليلها من منظور مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي. تتعلق خلفية هذا البحث من تزايد معدلات الطلاق، واضطربات العلاقات الزوجية، وارتفاع حالات العنف الأسري الناتجة عن ضعف التواصل، والضغوط الاقتصادية، وتغيير القيم داخل الأسرة المعاصرة. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى منهج حل النزاعات لا يقتصر على الجوانب النفسية والاجتماعية، بل يستند كذلك إلى المبادئ الشرعية القائمة على تحقيق المصلحة.

يستخدم هذا البحث المنهج الإمبريقي مع المقاربة النوعية الوصفية. اعتمد هذا البحث على المنهج القانوني-العملي وتم الحصول على البيانات من خلال المقابلات مع مستشاري فاميلي كورنر بالإضافة إلى توثيق القضايا التي تم التعامل معها سابقاً. وقد تمت معالجة البيانات عبر مراحل الفحص، والتصنيف، والتحقق، وصولاً إلى التحليل باستخدام نظرية مقاصد الشريعة. ويتذكر اهتمام البحث على كيفية تطبيق مبادئ حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال في عملية الإرشاد والوساطة الأسرية في فاميلي كورنر.

وتبيّن نتائج البحث أن النزاعات الأسرية غالباً ما تنشأ بسبب ضعف التواصل، واختلاف أساليب تربية الأبناء، والضغوط الاقتصادية، وتأثيرات البيئة المحيطة. ويعتمد مركز فاميلي كورنر في حلّ هذه النزاعات على منهجية الإصلاح، والمشاورة، والتبيين، والتحكيم، وهي آليات تنسجم مع مقاصد الشريعة في حفظ الاستقرار والكرامة والسلامة داخل الأسرة. وبذلك، فإن حل النزاعات المبني على مقاصد الشريعة لا يهدف فقط إلى إنهاء الخلاف، بل يسعى أيضاً إلى إعادة الانسجام الأسري وفق القيم الإسلامية.

Daftar Isi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
MOTTO	IV
BUKTI KONSULTASI	V
KATA PENGANTAR	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IX
Abstrak	XVII
ABSTRACT.....	XVIII
ملخص البحث	XIX
Daftar Isi	XX
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.1	18
Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Teori.....	19
1. Resolusi Konflik	19

2. Keluarga	31
3. Maqashid Syari'ah menurut Imam Al-Syatibi	36
Tabel 2.2.....	38
Karya Imam al- Syatibi	38
4. Family Corner	50
 BAB III	57
METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian.....	58
C. Lokasi Penelitian	60
D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Metode Pengumpulan Data	63
 BAB IV	70
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Gambaran Umum Lokasi dan Layanan Family Corner	70
B. Penyajian Data.....	75
 Tabel 4.1.....	87
Jenis Konflik dan Penyebab Konflik (Kasus 1 dan Kasus 2)	87
 BAB V.....	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
Daftar Pustaka	102
Lampiran	109
Daftar Riwayat Hidup	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sering kali menghadapi berbagai tekanan yang mengancam keharmonisan kehidupan berpasangan dikarenakan keadaan sosial di zaman sekarang. Meningkatnya konflik keluarga disebabkan oleh banyak hal. Banyak faktor yang menyebabkan konflik keluarga meningkat, beberapa di antaranya adalah dinamika ekonomi yang semakin kompleks, metode komunikasi yang tidak efektif, perubahan peran gender, dan efek media sosial. Struktur dan peran keluarga sering berubah karena perubahan nilai dan norma sosial di masyarakat modern. Pola pikir yang lebih individualis perlakan menggeser nilai-nilai tradisional yang dulunya menekankan kebersamaan dan keharmonisan.¹ Dalam keluarga, konflik dan ketidakpuasan dapat muncul karena anggota lebih memperhatikan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan keluarga. Kekerasan, perselingkuhan, dan bahkan perceraian adalah hasil yang paling umum dari ketidaksepakatan yang tidak terselesaikan.² Fenomena ini memberitakan tentang keluarga yang sebenarnya menjadi tempat berlindung dan menemukan ketenangan justru malah memberi ketegangan serta perpecahan.

¹ Suryani, “Tantangan, Dinamika, dan Model Keluarga Sakinah di Era Society 5.0,” *Media Mahasiswa Indonesia*, 2025, <https://mahasiswa-indonesia.id/tantangan-dinamika-dan-model-keluarga-sakinah-di-era-society-5-0/>.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia Tahun 2024” Diakses pada 24 Oktober 2025, <https://kekerasan.kemenppa.go.id>.

Kondisi tersebut tampak jelas dalam data empiris. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikompilasi dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2024 tercatat 394.608 kasus perceraian di Indonesia. Sebagian besar di antaranya merupakan cerai gugat (308.956 kasus), sedangkan cerai talak mencapai 85.652 kasus. Perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus menjadi penyebab utama dengan 251.125 kasus (64%), disusul oleh faktor ekonomi (100.198 kasus). Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan tingkat perceraian tertinggi, yaitu 77.658 kasus, menunjukkan bahwa problem rumah tangga di wilayah ini cukup serius dan terjadi terus menerus dari tahun ke tahun. Di sisi lain, Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki jumlah perceraian terendah, dengan hanya 485 kasus pada tahun 2024.³ Tingginya angka perceraian di Jawa Timur juga dipengaruhi faktor kepadatan penduduk, kondisi ekonomi, dan budaya.

Data lima tahun terakhir juga memperlihatkan bahwa laju perceraian di Jawa Timur tetap tinggi, meskipun ada fluktuasi: tahun 2019 tercatat 95.007 kasus, 2020 sebanyak 61.870 kasus, 2021 sebanyak 88.235 kasus, 2022 sebanyak 102.065 kasus, 2023 sebanyak 88.213 kasus, dan 2024 sebanyak 77.658 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perceraian masih menjadi tantangan serius di Jawa Timur.⁴

³Databoks “Banyak Suami-Istri Cerai karena Pertengkarannya pada 2024,” diakses pada 13 Agustus 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67c530aeb6791/banyak-suami-istri-cerai-karena-pertengkarannya-pada-2024>

⁴Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Jawa Timur, 2024”. Diakses pada 24 Oktober 2025).<https://jatim.bps.go.id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2>

Kondisi di Kota Malang juga serupa, menurut Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Malang 2024, perkara perceraian masih menjadi kasus yang paling dominan dibandingkan perkara lain. Tercatat 1.706 perkara cerai gugat (57,31%) dan 545 perkara cerai talak (18,31%), sehingga total perkara perceraian mencapai 2.251 perkara sepanjang tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa dinamika dan permasalahan pada hubungan suami-istri di Kota Malang cukup kompleks, serta masih menjadi perhatian utama di lingkungan peradilan agama.⁵

Beragam faktor menyebabkan tingginya angka perceraian tersebut. Perselisihan serta pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab terbesar dengan 857 perkara (50,23%), disusul oleh faktor ekonomi sebanyak 591 perkara (34,64%). Selain itu, ada pula penyebab lain meskipun dengan jumlah yang lebih kecil seperti ditinggalkan pasangan 133 perkara (7,80%), serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 54 perkara (3,17%). Faktor lain seperti pasangan dipenjara, zina, mabuk, judi, dan poligami hanya menyumbang sebagian kecil dari keseluruhan kasus.

Pada kondisi yang lain, konflik pada rumah tangga juga mampu menyebabkan terjadinya kekerasan dalam keluarga, mirisnya yang paling banyak menjadi korban merupakan anak-anak dan perempuan. Dinas Sosial Kota Malang mencatat sekitar 93 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan hanya dalam 6 bulan pertama tahun 2025 ini, hal ini meningkat hingga 70% dibanding tahun sebelumnya. Kekerassan yang paling dominan terjadi adalah kekerasan fisik dan

[EdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2024](https://www.ppa-jawa-timur.go.id/EdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2024)

⁵ Pengadilan Agama Malang, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Malang Tahun 2024,” *Laporan Tahunan 2024 Pengadilan Agama Malang* (Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2025), <https://www.pa-malangkota.go.id/>. 14

seksual, pelaku utamanya merupakan anggota keluarga terdekat yaitu ayah, ataupun kakak laki-laki.⁶ Data ini menunjukkan bahwa disfungsi komunikasi dan lemahnya ketahanan keluarga telah berdampak langsung terhadap meningkatnya kekerasan domestik dan perceraian.

Padahal Keluarga merupakan suatu ikatan kekerabatan antara individu dengan individu lain yang terbentuk melalui hubungan darah, pernikahan, atau kedekatan emosional, dengan tujuan membangun interaksi, pembagian peran, serta tanggung jawab di antara setiap anggotanya.⁷ Keluarga dianggap sebagai institusi suci dalam Islam dengan tujuan spiritual dan sosial. Al-Qur'an menyebutkan, bahwasanya tujuan perkawinan merupakan wujud penciptaan ketenangan (sakinah) dan hubungan mahabbah serta kasih sayang (mawaddah wa rahmah) di antara pasangan. Keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi juga tempat menumbuhkan akhlak, meningkatkan iman, dan menjaga keseimbangan emosional dan sosial. Oleh karena itu, keharmonisan rumah tangga merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat, bukan hanya masalah pribadi.⁸

Setiap hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan menghilangkan kemudharatan, menurut maqashid syari'ah Imam al-Syatibi.⁹ Menjaga agama (hifz ad-din), melindungi jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql),

⁶ Lutfia Indah "93 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Terlaporkan di 2025, Mayoritas Pelaku Keluarga Terdekat" . 28 Juli 2025, di akses 9 Agustus 2025, <https://ketik.com/berita/93-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-terlaporkan-di-2025-majoritas-pelaku-keluarga-terdekat>.

⁷ Dr.Sarlito Wirawan Sarwono, "Apa Dan Bagaimana Mengatasi Problem Keluarga," 1992, 7.

⁸ Quran.com, "Surah Ar-Rum: 21," diakses 9 Agustus 2025, <https://quran.com/30/21>.

⁹ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal) adalah lima tujuan utama syariah (al-kulliyat al-khams).¹⁰ Perihal konteks keluarga, poin-poin ini menuntun pasangan untuk membangun rumah tangga berdasarkan tanggung jawab moral, saling menghormati, dan menjaga hak-hak antaranggota keluarga. Jika prinsip ini dijalankan, konflik rumah tangga dapat diselesaikan secara damai, adil, dan maslahat tanpa harus berujung pada perceraian.

Namun kenyataannya, penyelesaian konflik keluarga di masyarakat sering kali tidak berpegang pada nilai-nilai *maqashid syari'ah*. Banyak keluarga lebih memilih jalur emosional, saling menyalahkan, atau bahkan menempuh perceraian tanpa melalui proses mediasi dan nasihat keagamaan. Di sinilah pentingnya keberadaan lembaga pendampingan konseling keluarga berbasis nilai-nilai Islam seperti Family Corner. Salah satu contohnya adalah Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang, yang menghadirkan pendekatan konseling keagamaan dengan melibatkan konselor dan tokoh agama. Layanan ini tidak hanya memediasi konflik, tetapi juga menjaga privasi dari setiap pihak yang berkonflik, serta membekali keluarga dengan keterampilan komunikasi, penguatan spiritual, dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan rumah tangga agar mampu menghadapi tantangan hidup bersama.¹¹

Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada Family Corner Masjid Darul Istiqomah Malang. Alasannya, Family Corner di masjid ini cukup aktif dan

¹⁰ Muhammad Mawardi Djalaludin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Ad-Daulah* 4, no. 2 (2015): 298–300.

¹¹ "Wujud Program Ketahanan Keluarga, Family Corner Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan – Pemerintah Kota Malang," diakses 9 Agustus 2025, <https://malangkota.go.id/2023/08/28/wujud-program-ketahanan-keluarga-family-corner-berbasis-masjid-resmi-diluncurkan/>

konsisten dalam mengadakan pendampingan, serta punya ikatan erat dengan masyarakat sekitar. Konflik keluarga merupakan fenomena sosial yang hampir selalu hadir dalam dinamika rumah tangga. Tidak sedikit penelitian yang telah membahas faktor penyebab maupun pola penyelesaiannya, namun pendekatan yang digunakan masih beragam dan memiliki keterbatasan.

Penelitian mengenai resolusi konflik keluarga sebelumnya telah banyak dilakukan, namun fokus yang digunakan serta pendekatan yang berbeda. Misalnya, penelitian oleh Ainul Yakin, Irvan Alfaridi, dan Ahmad Zainur Razikin menyelidiki tingkat perceraian yang tinggi di Probolinggo, dimana kekerasan dalam hubungan rumah tangga, perselingkuhan serta faktor ekonomi menjadi penyebab utamanya, solusi yang ditawarkan adalah komunikasi terbuka, mediasi, dan keterlibatan pihak ketiga.¹² Akan tetapi, penelitian tersebut masih bersifat deskriptif sosiologis dan belum menyinggung aspek hukum Islam secara mendalam. Sementara itu, penelitian Damar Adi Nugroho dan Bambang Santosa menyoroti pola penyelesaian masalah pada keluarga di daerah Wonogiri dengan menekankan kesetaraan gender, di mana konflik umumnya diselesaikan melalui diskusi internal keluarga, peran aktif istri, dan bantuan pihak ketiga.¹³ Namun, penelitian ini juga masih terbatas pada perspektif sosiologis dan belum mengaitkan resolusi konflik dengan maqashid syari'ah sebagai kerangka teoritik Islam.

¹² Ainul Yakin, “Resolusi Konflik Rumah Tangga : Upaya Mitigasi Tingginya Kasus Perceraian Di Probolinggo” 5, no. 4 (2024): 550–57, <https://doi.org/10.33650/trilogi.v5i4.9243>.

¹³ Damar Adi Nugroho, “Resolusi Konflik Dalam Keluarga Berbasis Kesetaraan Gender (Studi Kasus Pada Keluarga Di Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri)” 32, no. 1 (2017): 91–96.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan mengkaji terkait resolusi konflik keluarga dalam sudut pandang maqashid syari'ah Imam al-Syatibi. Pendekatan ini ditujukan untuk menganalisa jenis dan faktor penyebab terjadinya konflik di dalam keluarga serta bagaimana penyelesaian konflik keluarga di Family Corner masjid darul istiqomah jika di analisis menggunakan teori maqashid syari'ah.

Dalam penelitian ini, konsep keluarga dimaknai dalam arti yang lebih terbatas, yaitu keluarga inti (*nuclear family*) yang meliputi ayah, ibu, dan anak. Penelitian ini tidak menyoroti keluarga besar atau kerabat yang tinggal terpisah, melainkan menitikberatkan pada dinamika hubungan antaranggota keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga serta berinteraksi secara langsung dalam keseharian.

Sementara itu, pemilihan konselor sebagai informan utama adalah karena perannya dalam menyelesaikan masalahnya di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang. Hal ini relevan dengan pengetahuan konselor terkait beberapa kasus yang ditangani, serta faktor utama pemicu perceraian, seperti masalah komunikasi, ekonomi, dan relasi suami-istri, sehingga penting untuk ditelaah bagaimana strategi resolusi konflik tersebut dapat dipahami melalui perspektif maqashid syari'ah Imam al-Syatibi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jenis dan faktor penyebab konflik keluarga yang ditangani oleh Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang?
2. Bagaimana resolusi konflik keluarga di Family Corner Masjid Darul Istiqomah jika ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah menurut Imam Al-Syatibi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan jenis dan faktor penyebab konflik keluarga yang ditangani oleh Family Corner.
2. Menganalisis pendekatan penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur keilmuan, khususnya di bidang studi resolusi konflik keluarga yang berlandaskan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Dengan mengkaji secara mendalam praktik penyelesaian konflik yang diterapkan di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang, temuan penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan terkait penerapan nilai-nilai syari'ah dalam praktik mediasi dan konseling keluarga. Selain itu, studi ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji pendekatan serupa pada beragam konteks sosial budaya.

2. Manfaat Praktis

Secara aplikatif, temuan penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi langsung bagi berbagai kalangan, diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Pengelola Family Corner

Sebagai dasar evaluasi serta pertimbangan dalam memperbaiki pendekatan, metode, juga strategi penyelesaian konflik keluarga agar lebih optimal dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Bagi Konselor Keluarga

Menjadi panduan praktis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah ke dalam proses konseling, sehingga solusi yang diberikan tidak hanya menyentuh aspek emosional, namun juga mencakup dimensi spiritual serta nilai moral.

c. Bagi Keluarga yang Menghadapi Konflik

Menjadi sumber informasi dan inspirasi dalam menemukan solusi atau tempat untuk mengkonsultasikan permasalahan keluarganya, sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif konflik terhadap keharmonisan rumah tangga.

d. Bagi Masyarakat Umum

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik keluarga berbasis tujuan-tujuan syariah sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan keluarga dan keharmonisan sosial.

E. Sistematika Pembahasan

Tujuan penyusunan sistematika penulisan ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam mengatur alur penulisan dan penyajian pengetahuan yang telah dikaji dalam penelitian ini. Struktur pembahasan disusun secara teratur ke dalam lima bab yang saling berhubungan satu sama lain, dengan uraian sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan. Bagian ini menyajikan gambaran umum penelitian yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Dalam bagian ini, peneliti menjabarkan konteks kajian sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan resolusi konflik dalam keluarga, serta merumuskan tahapan penelitian yang akan ditempuh guna menemukan solusi permasalahan berdasarkan perspektif maqashid syariah menurut Imam al-Syatibi.

Bab II, (Tinjauan Pustaka). Pada bagian ini akan dijabarkan berbagai penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik utama, yaitu resolusi konflik keluarga dalam pandangan maqashid syariah Imam al-Syatibi. Kajian terhadap karya-karya terdahulu dilakukan untuk memperlihatkan keunikan, posisi, serta kontribusi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada, sekaligus menelusuri persamaan dan perbedaannya. Selain itu, bab ini juga memaparkan landasan teori yang menjadi pijakan konseptual bagi peneliti dalam menelaah objek penelitian, khususnya berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam upaya penyelesaian konflik keluarga di Family Corner Masjid Darul Istiqomah.

Bab III, (Metode Penelitian) berisi penjelasan mengenai pendekatan dan prosedur penelitian yang digunakan. Penelitian ini tergolong yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang. Adapun proses pengolahan data mencakup tahap pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, serta penarikan kesimpulan. Metode ini berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti untuk memperoleh data yang akurat, relevan, serta sesuai terhadap objek penelitian.

Bab IV, (Hasil Penelitian dan Pembahasan) memuat uraian mengenai temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan konselor Family Corner serta analisis dokumentasi terhadap artikel dan karya ilmiah yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* Imam al-Syatibi, untuk menggambarkan secara mendalam proses pelaksanaan resolusi konflik keluarga dan menilai tingkat kesesuaianya dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

Bab V, (Penutup). berisi rangkuman hasil penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan memaparkan jawaban atas rumusan masalah penelitian secara ringkas, padat, dan jelas, menggambarkan inti temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Adapun bagian saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, terutama pengelola Family Corner dan peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peneltian Terdahulu

Untuk menentukan orisinilitas atau kredibilitas penelitian ini, diberikan penjelasan tentang latar belakang dan perbedaan dari penelitian yang lalu, dalam satu tema yang di bahas, sehingga terdapat kebaruan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa studi sebelumnya:

Pertama , Skripsi yang ditulis oleh Eka Nur Rahma yang berjudul “*Resolusi Konflik Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan Love Language Dalam Konsep Gary Chapman (Studi Kasus Keluarga Nelayan di Desa Cupel Kabupaten Jembrana)*”.¹⁴ Penelitian Eka Nur Rahma mengkaji resolusi konflik rumah tangga melalui pendekatan love language yang diperkenalkan oleh Gary Chapman. Penelitian ini berangkat dari perspektif psikologi komunikasi dan perilaku, dengan menitikberatkan pada pemahaman serta penerapan Lima bahasa cinta sebagai metode penyelesaian konflik rumah tangga: kata-kata pengakuan, waktu berkualitas tinggi, menerima hadiah, tindakan pelayanan, dan kontak fisik. Subjek penelitiannya adalah keluarga nelayan di Desa Cupel, Kabupaten Jembrana, Bali, khususnya pasangan yang telah menikah selama 10–15 tahun serta berada pada keadaan ekonomi menengah ke bawah. Fokus kajiannya adalah bagaimana bahasa cinta dipahami dan diperaktikkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah keterbatasan ekonomi.

¹⁴ EKA NUR Rahma, “*Resolusi Konflik Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan Love Language Dalam Konsep Gary Chapman(Studi Kasus Keluarga Nelayan Di Desa Cupel Kabupaten Jembrana)*,” (2024).

Sementara itu, penelitian yang akan dilaksanakan menitikberatkan terhadap resolusi konflik keluarga dalam perspektif maqashid syariah. Kerangka teorinya, menempatkan tujuan-tujuan syariat seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai landasan dalam menganalisis penyelesaian konflik. Penelitian ini dilakukan di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang, dengan subjek konselor yang menangani kasus-kasus keluarga di sana. Pendekatan ini bukan saja berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi bahkan pada upaya mencegah, perlindungan martabat pihak yang berselisih, serta pertimbangan kemaslahatan jangka panjang bagi keutuhan keluarga.

Meskipun begitu antara penelitian ini dengan penelitian Eka Nur Rahma tetap memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas resolusi konflik keluarga dengan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga, memakai metode penelitian lapangan serta memanfaatkan data primer dari wawancara serta Dokumen. Keduanya menempatkan nilai moral dan perlindungan hubungan keluarga sebagai fokus utama.

Kedua. Penelitian dilakukan Annisa Wijayanti Winarsoputri berjudul *“Resolusi Konflik Keluarga di Masa Pandemi (Studi pada Komunitas Ojek Online Kafe Kustinik Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”*.¹⁵

Dari sisi persamaan, sama-sama mengangkat tema besar resolusi konflik keluarga dengan fokus pada identifikasi faktor penyebab konflik serta strategi penyelesaiannya. Penelitian juga menggunakan metode yang sebanding dengan

¹⁵ ANNISA WIJAYANTI WINARSOPUTRI, “RESOLUSI KONFLIK KELUARGA DI MASA PANDEMI (Studi Pada Komunitas Ojek Online Kafe Kustinik Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”, 2, no. 4 (2021).

penelitian lapangan (empiris) dan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memanfaatkan data primer melalui dokumentasi dan wawancara terstruktur. Tujuan akhirnya pun memiliki benang merah yang sama, yakni menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga serta memberikan kontribusi praktis bagi pencegahan konflik dalam keluarga.

Namun, terdapat perbedaan signifikan pada konteks, subjek, dan kerangka teori yang digunakan. Penelitian Annisa menitikberatkan pada komunitas pengemudi ojek online di Kafe Kustnik, Iwokwaru, dalam situasi khusus pandemi Covid-19 yang membawa dampak besar terhadap ekonomi keluarga, waktu kebersamaan, kesehatan, dan aspek ibadah. Kerangka teori yang digunakan lebih mengacu pada konsep konflik keluarga, ketahanan keluarga, dan manajemen konflik. Fokus analisisnya adalah pada faktor penyebab konflik yang bersifat praktis seperti penurunan pemasukan, waktu bersama berkurang, kekhawatiran akan penularan penyakit, ketidakmampuan pasangan menerima keadaan, dan gangguan ibadah serta upaya penyelesaiannya melalui musyawarah, mengalah, mencari usaha tambahan, dan penerapan protokol kesehatan.

Sementara itu, penelitian ini mengambil lokasi di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang, yang menangani berbagai kasus konflik keluarga dari masyarakat sekitar, bukan terbatas pada satu profesi atau masa pandemi. Subjek dalam penelitian ini adalah konselor yang pernah menangani kasus di family corner. Kerangka teori yang digunakan berakar pada perspektif maqashid syariah menurut Imam al-Syatibi, dengan menempatkan tujuan-tujuan syariat hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al- aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal sebagai landasan untuk

menganalisis resolusi konflik. Pendekatan ini bukan hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga terdapat upaya pencegahan, perlindungan martabat pihak yang berselisih, serta pertimbangan kemaslahatan jangka panjang bagi keutuhan keluarga.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Harmemis berjudul “*Konflik Dalam Keluarga Luas (Kasus Pada Sistem Matrilokal Dan Patrilokal) di Desa Mabbiring Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*”.¹⁶ memiliki sejumlah persamaan serta perbedaan dengan penelitian ini.

Dari sisi persamaan, sama-sama mengkaji permasalahan konflik dalam keluarga dan mengupayakan strategi penyelesaiannya demi menjaga keutuhan keluarga. Metode yang digunakan pun serupa, yakni penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, serta mengandalkan data dari wawancara, dan dokumentasi. Tujuan akhir kedua penelitian ini juga memiliki benang merah yang sama, yaitu mencegah dampak negatif konflik dan memelihara keharmonisan rumah tangga.

Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar pada fokus kajian, lokasi penelitian, kerangka teori, dan subjek yang diteliti. Penelitian Harmemis memusatkan perhatian pada konflik keluarga luas (extended family) dalam sistem matrilokal dan patrilokal, baik secara langsung maupun melalui mekanisme struktural, dengan penekanan pada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Lokasi penelitian berada Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan subjek keluarga di wilayah tersebut. Kerangka teorinya menggunakan

¹⁶ Harmemis, “*Konflik Dalam Keluarga Luas (Kasus Pada Sistem Matrilokal Dan Patrilokal) Di Desa Mabbiring Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*” (2020).

konsep manajemen konflik untuk mengatur, mengendalikan, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan analisis pada perspektif maqashid syariah menurut Imam Al-Syatibi, dengan landasan lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Subjek pada penelitian pun berbeda jika harmemis menekankan kepada keluarga, sedangkan penelitian ini adalah konselor yang pernah menangani konflik. Keluarga di sini lebih kepada keluarga dalam arti sempit yaitu keluarga yang berisi suami, istri dan anak. Lokasinya berada di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang. Fokusnya tidak hanya pada penyelesaian konflik secara prosedural, tetapi juga pada pencegahan mudharat, perlindungan martabat, dan pencapaian kemaslahatan jangka panjang bagi keluarga.

Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Zidna Ghufron Rosyada yang berjudul “*Perspektif Teori Konflik terhadap Disharmoni Keluarga (Studi Kasus di Desa Jetis Lor)*.”¹⁷ Dari sisi persamaan, keduanya sama-sama mengangkat tema konflik dalam keluarga sebagai fokus utama kajian, serta berupaya mengidentifikasi faktor penyebab disharmoni Keluarga dan menawarkan strategi penyelesaiannya. Metode yang digunakan pun serupa, yakni penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, serta mengandalkan data primer dan sekunder dari wawancara mendalam dan dokumentasi. Tujuan praktis kedua penelitian ini juga memiliki benang merah yang sama, yaitu memberikan

¹⁷ Zidna Ghufron Rosyada, “Perspektif Teori Konflik Terhadap Disharmoni Keluarga (Studi Kasus Di Desa Jetis Lor Kec. Nawangan Kab. Pacitan)” (2024).

kontribusi nyata bagi masyarakat dalam menangani masalah keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, keduanya meneliti kasus-kasus keluarga pada lokasi tertentu, yaitu Desa Jetis Lor dan Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang. Faktor penyebab konflik yang diteliti juga memiliki kemiripan, seperti masalah ekonomi, komunikasi, dan egoisme.

Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar pada kerangka teori, fokus analisis, dan subjek penelitian. Penelitian Zidna Ghufron Rosyada menggunakan teori konflik sosial Lewis Coser dan Soerjono Soekanto untuk menyingkap akar disharmoni keluarga serta menawarkan solusi melalui kompromi dan mediasi. Lokasi penelitiannya berada di Desa Jetis Lor dengan subjek enam keluarga pedesaan yang menghadapi masalah utama dalam aspek ekonomi dan komunikasi. Sementara itu, penelitian ini mendasarkan kerangka teoretis pada Maqashid Syariah menurut Imam Al-Syatibi, penekanan pada prinsip perlindungan agama dan perlindungan jiwa, serta strategi penyelesaian berupa ishlah (perdamaian) dan tahkim (arbitrase). Lokasi penelitian berada di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang dengan subjek konselor yang pernah menangani kasus konflik keluarga di family corner masjid darul istiqomah.

Berikut Tabel untuk memudahkan memahami persamaan dan perbedaan dalam penelitian dengan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
Eka Nur Rahma. “ <i>Resolusi Konflik Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan Love Language Dalam Konsep Gary Chapman (Studi Kasus Keluarga Nelayan di Desa Cupel Kabupaten Jembrana)</i> ” (2024)	Sama-sama membahas resolusi/konflik keluarga, menggunakan metode kualitatif, wawancara & observasi	Menggunakan teori psikologi <i>love language</i> , fokus pada keluarga nelayan. penelitian ini memakai teori maqashid syari’ah, subjeknya adalah konselor.
Annisa Wijayanti. “ <i>Resolusi Konflik Keluarga di Masa Pandemi (Studi pada Komunitas Ojek Online Kafe Kustinik Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)</i> ” (2021)	Sama-sama identifikasi penyebab & strategi penyelesaian konflik, pendekatan kualitatif	Fokus masa pandemi, subjek komunitas ojek online, sedangkan penelitian ini berfokus kepada bagaimana resolusi konflik di family corner masjid darul istiqomah
Harmemis. “ <i>Konflik Dalam Keluarga Luas (Kasus Pada Sistem Matrilokal Dan Patrilokal) di Desa Mabbiring Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone</i> ” (2020)	Sama-sama mencegah konflik & menjaga keutuhan keluarga, pendekatan kualitatif	Fokus pada keluarga besar (matrilokal & patrilokal), teori manajemen konflik. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana resolusi konflik. Dalam penelitian ini lebih tertuju kepada konselor sebagai subjek dalam penelitian dan apa faktor penyebab terjadinya konflik.
Zidna Ghufron. “ <i>Perspektif Teori Konflik terhadap Disharmoni Keluarga (Studi Kasus di Desa Jetis Lor)</i> .” (2024)	Sama-sama membahas konflik keluarga, pendekatan kualitatif	Menggunakan teori konflik sosial (Coser & Soekanto), subjek keluarga desa Jetis Lor. Menggunakan teori maqashid syariah imam al-syatibi untuk menganalisis masalah, serta faktor penyebab terjadinya konflik.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori sendiri merupakan landasan konseptual yang digunakan dalam menggambarkan serta menganalisa fenomena yang menjadi objek penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam menyusun struktur berpikir dan membantu peneliti mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan. Adapun beberapa uraiannya sebagai berikut:

1. Resolusi Konflik

a. Pengertian resolusi konflik

Istilah *resolusi konflik* (*conflict resolution* pada bahasa Inggris) mempunyai beragam arti, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli yang mendalami studi mengenai konflik. Menurut Webster Dictionary yang dikutip oleh Levine, resolusi dapat diartikan sebagai: (1) upaya untuk mengurai suatu masalah, (2) proses pemecahan, dan (3) tindakan untuk menghapus, menghilangkan permasalahan.¹⁸ Resolusi berasal dari kata *resolution* yang berarti pemecahan dan penyelesaian. Penyelesaian konflik dapat diartikan sebagai upaya untuk menguraikan permasalahan, mencari solusi, dan menghilangkannya. Dalam konteks keluarga, jika terjadi konflik yang termasuk dalam kategori pembangkangan (nusyuz), penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme proses perdamaian (*ishlah*). Apabila cara tersebut tidak berhasil dan pembangkangan

¹⁸ Suhardono Wisnu, “*Konflik dan Resolusi*,” . 1-4 .

berkembang menjadi perselisihan serius, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme perwasitan (*tahkim*).¹⁹

Secara etimologis, Istilah *konflik* berasal dari bahasa Latin *configere*, yang artinya “saling memukul.” Konflik muncul ketika suatu pihak menghalangi, mengganggu pihak lainnya, baik dalam interaksi antarindividu maupun dalam hubungan antarkelompok di masyarakat. Morton Deutsch, pendiri pendidikan resolusi konflik, berpendapat bahwa perbedaan lebih memengaruhi interaksi sosial dalam konteks konflik daripada persamaan. Namun, konflik, menurut Scannell, adalah hal yang normal dan wajar yang terjadi karena perbedaan pandangan, tujuan , atau di antara gerombolan orang.²⁰

Kun Maryati berpandangan, konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang muncul ketika satu orang atau kelompok berupaya menyingkirkan pihak lain, bahkan sampai pada tindakan yang bersifat merusak. Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa konflik merupakan proses sosial di mana individu maupun kelompok berusaha mencapai tujuan menggunakan cara menentang pihak lain, sering kali menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan. ²¹

Menurut Weitzman, resolusi konflik dipahami sebagai suatu upaya mencari solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang memicu

¹⁹ Achmad Alfan Kurniawan and Muhammad Aminuddin Shofi, “*Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Keluarga*,” *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 12, <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v1i1.404>.

²⁰ Wisnu, “*Konflik dan Resolusi*.” 3

²¹ Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi* (Jakarta: Esis, 2006), 54.

konflik. Sedangkan Fisher menjelaskan bahwa resolusi konflik bertujuan menelusuri akar permasalahan yang menjadi sumber konflik, sehingga dapat tercipta perdamaian di antara keterlibatan para pihak .²²

Menurut Liliweri, tujuan dari resolusi konflik adalah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik serta membangun kembali hubungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan di antara kelompok-kelompok yang sebelumnya saling bermusuhan..²³

Sementara itu, dalam psikologi, resolusi konflik keluarga dapat dilakukan oleh kedua pasangan suami-istri dengan mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi bersama. Namun, pihak ketiga, seperti psikolog atau psikiater, diperlukan untuk membantu pasangan memahami satu sama lain, melakukan konseling, dan membantu memecahkan masalah mereka.

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa resolusi konflik merupakan proses penyelesaian perbedaan yang timbul akibat adanya perbedaan persepsi, pandangan, atau tujuan, atau nilai antar individu maupun kelompok dengan cara mengidentifikasi akar masalah, mencari solusi bersama, serta membangun kembali hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam konteks keluarga, resolusi konflik mencakup langkah-langkah perdamaian (*ishlah*) dan, jika

²² Rahma, “*Resolusi Konflik Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan Love Language Dalam Konsep Gary Chapman(Studi Kasus Keluarga Nelayan Di Desa Cupel Kabupaten Jembrana).*” 37

²³ M Hairul Saleh and Iman Surya, “*Resolusi Konflik Dalam Menangani Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Lahan Kelompok Tani Aman Dayak Basap Dengan Perusahaan Pt. Kaltim Prima Coal Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur),*” *EJournal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 4 (2022): 812.

diperlukan, perwasitan (*tahkim*) guna menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

b. Resolusi Konflik dalam Pandangan Islam dan penyelesaiannya

Resolusi konflik dalam Islam merujuk pada pedoman, metode yang diajarkan dalam agama Islam untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah keadilan, sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menjadi dasar dalam mencapai kesepakatan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Di samping itu, Islam juga menegaskan pentingnya menjaga perdamaian serta menghindari segala bentuk kekerasan dalam penyelesaian konflik.²⁴

Resolusi konflik merupakan proses atau upaya untuk menyelesaikan perbedaan dan perselisihan yang muncul diantara dua pihak ataupun lebih. Dalam ajaran Islam, penyelesaian konflik telah diatur secara jelas melalui aturan yang bersumber dari Al-Qur'an serta hadits Nabi Muhammad SAW. Islam menawarkan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan, di antaranya, yaitu:

1) Tabayyun (Klarifikasi)

Tabayyun merupakan langkah awal dalam menyelesaikan konflik dengan cara mencari kejelasan dan memastikan kebenaran suatu

²⁴ Muhammad Sholeh, "Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Teori Murray Bowen Dan Jay Halley: Studi Kasus Masyarakat Sumatera Utara Dengan Adat 'Dalian Na Tolu,'" *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2025, 4-5, <https://doi.org/10.59833/vj3pa036>.

informasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Prinsip ini terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِتَبَيْنَوْا أَنْ تُصِيبُوْ قَوْمًا بِجَهَةٍ فَتُصْبِحُوْ
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِيْنَ

artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”²⁵

Melalui tabayyun, umat Islam diajarkan untuk tidak cepat-cepat menentukan keputusan sebelum memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya.

2) Tahkim (Mediasi)

Tahkim adalah metode resolusi konflik menggunakan langkah mediasi, dengan menarik pihak ketiga yang bersikap tidak memihak kepada salah satu. Tujuan dari tahkim sendiri agar tercapainya perdamaian antara personal yang berselisih dengan adil, bijaksana, serta sesuai terhadap prinsip-prinsip syariah. Konsep tahkim dijelaskan di Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعُثُوْ حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَحًا
يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَسِيرًا

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya: QS. Al-Hujurat [49]:6,” *Qur'an Kemenag*, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/surah/49>.

Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suam-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁶

3) Musyawarah (Diskusi Bersama)

Musyawarah adalah proses berdiskusi bersama guna menemukan solusi terbaik atas suatu permasalahan. Dalam musyawarah, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, lalu diambil keputusan secara mufakat. Prinsip ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 38, yang memuji orang-orang beriman karena mereka menyelesaikan urusan mereka melalui musyawarah.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya:

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

4) Al-'Afwu (Memaafkan)

Al-'Afwu berarti memberikan maaf kepada pihak yang bersalah, meskipun seseorang memiliki kesempatan untuk membala. Ini adalah

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya: QS. An-Nisa' [4]:35," *Qur'an Kemenag*, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>.

bentuk penyelesaian konflik yang menekankan kasih sayang dan kelapangan hati. Ajaran ini terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 134, yang menjelaskan bahwa orang yang bertakwa ialah mereka yang mampu menahan diri dari murka serta memberi maaf atas kesalahan orang.

5) Ishlah (Perdamaian)

Ishlah berarti melakukan rekonsiliasi atau mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Langkah ini dilakukan agar menyelesaikan konflik secara menyeluruh dan mengembalikan hubungan baik di antara mereka. Prinsip ini ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal pada ayat 61, di dalamnya diserukan agar umat Islam cenderung kepada perdamaian apabila pihak lawan juga menunjukkan keinginan untuk berdamai.²⁷

c. Jenis konflik dalam keluarga

Konflik dalam keluarga terbagi menjadi dua jenis. Pertama, '*solvable conflict*', yaitu konflik yang bersifat jangka pendek dengan akar permasalahan yang sederhana, sehingga relatif mudah diselesaikan. Perbedaan pendapat pada jenis ini biasanya dapat diatasi dengan menyatukan pandangan seluruh anggota keluarga, dan pada akhirnya menghilang dengan sendirinya. Contohnya, perdebatan dalam menentukan warna seragam baju untuk acara pernikahan. Kedua, *perpetual conflict*,

²⁷ Muhammad Ikhsanul Amin, ““*Peran Ulama Dalam Rekonsiliasi Konflik Rumah Tangga (Resolusi Konflik Berbasis Local Wisdom Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal)*,” *Eprints.Walisongo.Ac.Id* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2021).

yaitu konflik yang berlangsung dalam jangka panjang, bahkan dapat bertahan selamanya, karena penyebab utamanya bersifat pribadi dan mendasar.²⁸ Misalnya, suami cenderung menerapkan pola disiplin ketat, sedangkan istri lebih memilih pendekatan yang lembut dan fleksibel.

Konflik keluarga merupakan kondisi dimana terjadi keributan antara suami dan istri akibat adanya perbedaan pemikiran atau ketidaksepahaman dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Situasi ini umumnya tercermin melalui perilaku yang menunjukkan ketidakharmonisan dalam hubungan keduanya, Konflik adalah hal yang wajar terjadi ketika menjalin hubungan rumah tangga, karena perbedaan pendapat, kebutuhan, serta kondisi tertentu sering kali memunculkan ketidaksepahaman di antara anggota keluarga.²⁹ Berikut merupakan beberapa jenis konflik keluarga yang umum terjadi menurut sadarjoen di klasifikasi menjadi 4 macam, antara lain:

1) *Zero Sum & Motive Conflict*

Pada suatu konflik, sering kali dua pihak sama-sama enggan untuk mau mengalah, kondisi ini dikenal dengan istilah *zero-sum*. Sementara itu, *motive conflict* muncul ketika salah satu pasangan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada pasangannya, namun tanpa bermaksud untuk sepenuhnya

²⁸ Maudy Fathia, M. Ibrahim Aziz, and Ais Surasa, “*Konflik Dalam Keluarga Modern Dan Akar Permasalahannya*,” *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2023): 13–20, <https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1339>.

²⁹ Ikhsanul Amin, ““*Peran Ulama Dalam Rekonsiliasi Konflik Rumah Tangga (Resolusi Konflik Berbasis Local Wisdom Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Adiwertha Tegal)*.” . 21

menyingkirkan atau “mengalahkan” pasangannya sebagai lawan..³⁰

2) *Personality-Based & Situational Conflict*

Terjadi karena perbedaan kepribadian atau ketidakmampuan memahami kebutuhan pasangan. Konflik ini juga bisa dipicu oleh situasi tertentu yang memengaruhi emosi.

3) *Basic & Non-Basic Conflict*

Berkaitan dengan perubahan situasi atau kondisi kehidupan, misalnya kesulitan ekonomi, perubahan pekerjaan, atau tekanan sosial dan ini berawal dari harapan-harapan suami istri dalam msalah yang dasar.³¹

4) Konflik yang Tidak Terelakkan

Konflik ini secara alami muncul dalam hubungan sosial dan sulit dihindari, terutama jika komunikasi tidak berjalan efektif.³²

d. Faktor penyebab konflik dalam Keluarga

Sadarjoen menyatakan bahwa sumber konflik dalam perkawinan saling memengaruhi secara dinamis. Faktor-faktor tersebut meliputi perbedaan yang tidak dapat dihindari, perbedaan harapan, tingkat kepekaan, kualitas keintiman, aspek kumulatif, persaingan, serta perubahan yang terjadi dalam

³⁰ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual Dan Alternatif Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005). 35-36

³¹ Ruri Sonia Putri, “Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Resolusi Konflik Pada Individu Dengan Pasangan Yang Mengalami Kecenderungan Kecanduan Game Online” (2023). 21.

³² Farah Diba, Duna Izfanna, and Ahmadih Rojali, “Seminar Islami Konstruksi Kajian Fiqh Muamalah Rumah Tanggadi Kampung Palestina” 1, no. 11 (2022): 3198. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i11.1907>

hubungan. Ia menegaskan bahwa perbedaan merupakan hal yang wajar dalam relasi antara suami dan istri, namun cara masing-masing pasangan memaknai perbedaan tersebutlah yang menentukan munculnya konflik, di mana terdapat pihak yang dapat menerima dan terdapat juga yang menolak.³³

Berdasarkan pengembangan teori tersebut, konflik keluarga dapat dipahami sebagai fenomena yang disebabkan berbagai faktor penyebab yang bekerja secara internal maupun eksternal pada sistem keluarga. Secara umum, Penyebab terjadinya konflik dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni Faktor Internal dan Faktor Eksternal dalam keluarga.

Faktor Internal Keluarga:

1) Perbedaan pendapat, nilai, dan keyakinan

Setiap individu memiliki pandangan, nilai, dan keyakinan yang berbeda-beda. Jika perbedaan tersebut tidak dikelola dengan bijaksana, hal itu dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan keluarga.

2) Kurangnya komunikasi dan kesalahpahaman

Kurangnya komunikasi tidak efektif sering menimbulkan kesalahan dalam memahami. Hal ini dapat terjadi akibat keterbatasan waktu untuk berdialog, minimnya empati terhadap sudut pandang anggota keluarga lain, serta penggunaan bahasa yang kurang tepat.

³³ Fathia, Aziz, and Surasa, “Konflik Dalam Keluarga Modern Dan Akar Permasalahannya.”. 17

3) Masalah keuangan dan stres

Problem finansial maupun beban pikiran berkepanjangan bisa memicu emosi negatif seperti kemarahan, frustrasi, dan mudah tersinggung, sehingga meningkatkan potensi konflik.

4) Gangguan mental dan kecanduan

Selain itu, kecanduan alkohol, narkoba, atau judi juga dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga. Gangguan mental, misalnya depresi, cemas berlebih, atau skizofrenia, akan memengaruhi perilaku serta emosional individu hingga memicu perselisihan.

5) Perbedaan pola asuh anak

Perbedaan pandangan terkait disiplin, pendidikan, dan pola pengasuhan anak sering menjadi penyebab perselisihan diantara kedua orang tua.

Faktor Eksternal Keluarga:

1) Tekanan sosial dan budaya

Perbedaan adat atau ekspektasi terhadap budaya, terutama pada keluarga pendatang atau keluarga dengan latar belakang budaya beragam, dapat memicu ketegangan.

2) Pengaruh lingkungan dan komunitas

Lingkungan kurang nyaman, terbatasnya fasilitas sosial, maupun paparan terhadap kekerasan akan menambah potensi kemungkinan terjadinya keributan pada keluarga.

3) Peristiwa traumatis dan krisis kehidupan

Keadaan seperti kehilangan anggota keluarga, perceraian, atau bencana alam dapat menimbulkan beban pikiran sertarasa cemas, mungkin pada gilirannya berpotensi memunculkan konflik di keluarga.³⁴

e. Strategi penyelesaian konflik

Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui penerapan manajemen konflik. Untuk mencegah terjadinya kekerasan akibat konflik, diperlukan pengelolaan yang tepat, baik secara langsung maupun melalui mekanisme yang bersifat struktural. Hugh Miall membedakan strategi penyelesaian konflik menjadi lima bentuk utama, yaitu:

1) Strategi Kompetisi

Pendekatan ini menggambarkan situasi, salah satu pihak ingin menang dengan mengalahkan atau mengorbankan pihak lawan.

2) Strategi Akomodasi

Strategi ini bersifat seperti bayangan cermin dari kompetisi, di mana satu pihak sepenuhnya mengalah dan memberikan kemenangan kepada pihak lain tanpa berusaha mempertahankan kepentingannya sendiri.

³⁴ Muallif, "Penyebab Konflik Keluarga Dan Cara Mengatasi Konflik Keluarga – Universitas Islam An Nur Lampung," diakses pada 11 Agustus 2025 /.<https://an-nur.ac.id/penyebab-konflik-keluarga-dan-cara-mengatasi-konflik-keluarga/>

3) Strategi Kolaborasi

Merupakan upaya penyelesaian konflik yang berorientasi pada pencapaian hasil memuaskan bagi kedua belah pihak, sehingga semua pihak memperoleh keuntungan.³⁵

4) Strategi Penghindaran

Pendekatan ini diterapkan ketika permasalahan yang memunculkan konflik dianggap kurang penting atau potensi penyebab konfliknya tidak sebanding dengan dampak yang mungkin terjadi. Strategi penghindaran ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berselisih untuk menenangkan diri terlebih dahulu.

5) Strategi Kompromi atau Negosiasi

Dalam strategi ini, setiap pihak saling memberi dan menerima secara bersamaan, berupaya mengurangi kerugian, dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.³⁶

2. Keluarga

Dalam penelitian ini, istilah *keluarga* dipahami dalam lingkup sempit, yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, anak, atau yang disebut keluarga inti (*nuclear family*). Fokus penelitian tidak mencakup keluarga besar atau kerabat yang tinggal terpisah, melainkan hubungan antaranggota keluarga yang

³⁵ Zulfi Izza Rifqi, “DAMPAK MEDIA SOSIAL BAGI KEHIDUPAN PERKAWINAN (Studi Kasus Di Pengadilan Ponorogo)” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2021). 60.

³⁶ Badruduin, “Upaya Dalam Mengatasi Konflik Ketidak Harmonisan Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an,” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2023): 1–10. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/download/597/478/>

tinggal dalam satu rumah tangga dan berkomunikasi secara langsung di kehidupan sehari-hari.

f. Pengertian keluarga

Menurut Friedman, keluarga adalah sekumpulan personal yang terkait lewat pernikahan, ikatan darah, ataupun adopsi, mereka hidup bersama di tempat tinggal yang sama. Sementara itu, Whall mendefinisikan keluarga seperti kelompok di dalamnya terdapat dua orang atau lebih, yang diidentifikasi dengan penyebutan tertentu, dan meskipun mungkin tidak memiliki hubungan darah, tetap dianggap sebagai satu kesatuan keluarga. Selain itu, keluarga dapat dipahami sebagai serangkaian individu yang menjalani kehidupan bersama dalam waktu cukup lama, terikat melalui pernikahan, darah, atau komitmen, baik boleh (legal) maupun tidak, yang menganggap diri mereka bagian dari keluarga serta saling berbagi harapan terkait cita-cita dalam hubungan mereka.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga didefinisikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami dan istri beserta anak-anaknya, atau ayah dan anaknya, maupun ibu dan anaknya.³⁸

³⁷ Damayanti Wardyaningrum, “Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga : Orientasi Percakapan Dan Orientasi Kepatuhan,” no. 1 (2013): TY-BOOK AU-Sadarjoen, Sawitri Supardi TI-Kon.

³⁸ Republik Indonesia “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera,” Presiden Republik Indonesia (1992), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46602>.

g. Fungsi keluarga

Fungsi keluarga yang berorientasi kepada langkah-langkah merujuk pada peran-peran yang dijalankan oleh keluarga dalam upaya mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Friedman berpendapat, secara umum fungsi keluarga meliputi:

1) Fungsi Afektif

Fungsi ini terkait dengan aspek internal keluarga, mencakup pemberian kasih sayang, perlindungan, serta dukungan psikososial bagi seluruh anggota keluarga.

2) Fungsi Sosialisasi

Fungsi ini berperan dalam membantu proses perkembangan individu melalui pembentukan interaksi sosial, sehingga anggota keluarga mampu menjalankan perannya di kehidupan bermasyarakat.

3) Fungsi Reproduksi

Fungsi ini memastikan keberlangsungan kehidupan dan kelestarian keluarga dari generasi ke generasi.

4) Fungsi Ekonomi

Fungsi ini mencakup pemenuhan kebutuhan finansial keluarga sekaligus menjadi wadah dalam membangun kemampuan untuk menghasilkan pendapatan.

5) Fungsi Perawatan atau Pemeliharaan Kesehatan

Fungsi ini berfokus pada upaya menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga agar produktivitas tetap optimal. Kemampuan keluarga

memberikan perawatan dan dukungan kesehatan akan berdampak langsung pada status kesehatan anggotanya.³⁹

Fungsi Keluarga Menurut Undang-Undang 1992. Undang-Undang tahun 1992 menetapkan delapan fungsi utamanya, yaitu:

1) Fungsi Keagamaan

Peran keluarga adalah menanamkan, mempraktikkan, menjadi teladan nilai-nilai agama di kehidupan, serta melengkapi penanaman agama yang tidak diperoleh dari sekolah atau lingkungan.

2) Fungsi Budaya

Keluarga bertugas melestarikan budaya bangsa, menyaring budaya asing yang tidak sesuai, beradaptasi secara positif terhadap pengaruh global, dan membangun budaya keluarga yang sesuai terhadap budaya rakyat dalam mewujudkan keluarga kecil yang indah.

3) Fungsi Cinta Kasih

Keluarga menumbuhkan dan memelihara kasih sayang antaranggota, baik dalam ucapan maupun perilaku, serta mengajarkan keseimbangan antara kecintaan duniawi dan ukhrawi.

4) Fungsi Perlindungan

Keluarga memberikan rasa aman secara fisik dan psikis, melindungi dari ancaman internal maupun eksternal, serta menjaga stabilitas untuk mendukung kesejahteraan keluarga.

³⁹ Yulianingtias Fira, “*Hubungan Fungsi Afektif Keluarga Dengan Perilaku Seksual Beresiko Pada Remaja SMP Negeri 9 Mojokerto*” (2023). 8-12

5) Fungsi Reproduksi

Keluarga menjadi tempat pembelajaran reproduksi sehat, mengatur jarak dan jumlah kelahiran yang ideal, serta menyiapkan anggota keluarga untuk membentuk keluarga secara matang dan sehat.

6) Fungsi Sosialisasi

Keluarga menjadi lingkungan pertama untuk pendidikan dan pembentukan karakter anak, membantu memecahkan masalah, serta menanamkan keterampilan sosial yang menunjang kedewasaan fisik dan mental.

7) Fungsi Ekonomi

Keluarga mengelola sumber daya keuangan dengan seimbang, menjalankan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, dan memastikan keharmonisan antara pekerjaan dan perhatian terhadap keluarga.

8) Fungsi Pelestarian Lingkungan

Keluarga membina kesadaran menjaga kelestarian lingkungan rumah dan lingkungan sekitar, serta menciptakan hubungan yang selaras antara keduanya.⁴⁰

h. Tahap pertumbuhan keluarga

Andarmoyo mengatakan bahwa kehidupan keluarga terdiri dari delapan tahap: keluarga baru menikah (keluarga awal), keluarga yang membesarkan anak baru lahir (keluarga yang membesarkan anak), keluarga prasekolah (keluarga prasekolah), keluarga sekolah (keluarga sekolah), keluarga remaja (keluarga remaja), keluarga dewasa (keluarga dewasa), keluarga pertengahan (keluarga pertengahan), dan keluarga tua. Pada tahap

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

ketujuh, keluarga usia pertengahan, anak terakhir pergi dari rumah sampai salah satu diantara suami-istri pensiun atau meninggal. Proses ini biasanya dialami oleh orang tua berusia 45-59 tahun.⁴¹

3. Maqashid Syari'ah menurut Imam Al-Syatibi

a. Biografi Imam al-Syatibi

Al-Syatibi adalah seorang filosof dan ulama hukum Islam bermazhab Maliki asal Spanyol, dengan nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi Al-Syatibi. Beliau lahir di Granada pada tahun 730 H dan meninggal di hari Selasa, tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M), serta dimakamkan di Granada. Meskipun tempat kelahirannya tidak pasti, nisbah al-Syatibi diyakini berasal dari kota Syatiba (Sativa) di timur Spanyol. Pendidikan awalnya dimulai dengan mempelajari tata bahasa serta kesastraan Arab di bawah bimbingan Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Fakhkhar, kemudian ia belajar kepada Abu al-Qasim al-Syarif al-Sabti, ketua hakim Granada. Untuk memperdalam fikih, ia menuntut ilmu kepada Abu Sa'adah Ibn Lubb, seorang fakih terkenal di Andalusia, dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh penting seperti Abu Abdullah al-Maqqari, yang banyak memengaruhinya dalam ushul fikih Maliki dan tasawuf. Selain itu, Abu Ali Mansur al-Zawawi dan al-Shorif al-Thilimsani turut memperkenalkannya kepada filsafat, ilmu *kalam*, dan berbagai cabang keilmuan Islam lainnya,

⁴¹ Nur Ayu Fazri et al., "Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Tahap Perkembangan Usia Pertengahan Keluarga Bapak R Khususnya Pada Ibu M Dengan Masalah Gout Arthritis Terhadap Terapi Kompres Jahe Di Kampung Bayur Pintu 1000 Tangerang," *An-Najat* 1, no. 3 (2023): <https://doi.org/10.59841/an-najat.v1i2.34>.

sehingga wawasan intelektualnya semakin luas, meski pandangan kritisnya kerap menimbulkan perdebatan. Dalam karier intelektualnya, al-Syatibi sering dianggap sebagai oposisi oleh para fuqaha pro-pemerintah karena fatwa dan pemikirannya yang tegas, khususnya terkait tasawuf dan fikih. Ia menolak praktik tasawuf ekstrem yang dicampuradukkan dengan syariat, misalnya mewajibkan ritual tertentu dalam shalat atau menyanjung sultan dalam doa, yang menurutnya lebih bersifat politik daripada ibadah. Al-Syatibi dikenal sebagai ilmuwan yang menguasai banyak disiplin ilmu secara komprehensif. Menurut Abu al-Ajfan, keunggulannya terletak pada penguasaan metode ‘ulûm al-wasâ’il (ilmu sarana) dan ‘ulûm al-maqâshid (ilmu tujuan), sehingga menjadikannya salah satu pemikir berpengaruh dalam tradisi intelektual Islam.⁴²

b. Karya-karya Imam Syatibi

Imam Syathibi meninggalkan sejumlah karya penting yang terbagi dalam bidang maqashid syariah maupun ilmu bahasa. Sebagian besar karyanya menunjukkan kedalaman pemikiran beliau dalam memahami tujuan syariat dan instrumen bahasa Arab sebagai wasilahnya. Namun, tidak semua karyanya berhasil bertahan hingga kini karena sebagian hilang pada masa hidup beliau. Dari sekian banyak karya, hanya tiga yang sampai pada kita

⁴² Milhan, “Maqashid Syari‘ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya,” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 84-85, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

dalam bentuk cetakan, yaitu *al-Muwafaqot*, *al-I'tishom*, dan *al-Ifadat wa al-Insyadat*.⁴³ Berikut daftar karya Imam Syathibi

Tabel 2.2

Karya Imam al- Syatibi

No	Nama Karya	Bidang/Isi Utama	Keterangan
1	<i>Kitab al-Muwafaqat</i>	Hukum & <i>Maqashid Syari'ah</i>	Karya monumental, awalnya berjudul <i>al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif</i> , terdiri dari 4 juz.
2	<i>Kitab al-I'tisham</i>	Bid'ah & seluk-beluknya	Terdapat 2 juz, ditulis setelah <i>al-Muwafaqat</i> , belum rampung karena beliau wafat.
3	<i>Kitab al-Majalis</i>	Syarah Kitab al-Buyu' (<i>Shahih al-Bukhori</i>)	Dinilai sangat bermanfaat dan mendalam oleh At-Tanbakaty.
4	<i>Syarah al-Khulashah</i>	Ilmu Nahwu (syarah <i>Alfiyyah Ibn Malik</i>)	Terdapat 4 juz, dianggap syarah terbaik karena kedalaman dan keluasan isinya.
5	<i>Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq</i>	<i>Ilmu Shorof & Fiqh Lughah</i>	Disebandingkan karya Ibn Jinny, namun sudah hilang sejak masa hidup beliau.
6	Ushul an-Nahw	Qawa'id Sharf & Nahwu	Membahas kaidah dasar bahasa Arab, namun juga sudah hilang.
7	<i>Al-Ifadat wa al-Insyadat</i>	Autobiografi	Isinya adalah perjalanan hidup, guru, serta pengikut beliau.

⁴³ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab AL-Muwafaqot," *Yudisia*, 2014, 18.

8	Fatawa Al-Syatibi	Kumpulan fatwa	Bukan karya langsung, melainkan himpunan fatwa dari <i>al-I'tisham</i> dan <i>al-Muwafaqat</i> .
---	-------------------	----------------	--

c. Pengertian Maqashid Syariah Menurut Al- Syatibi

Teori *maqashid* adalah salah satu bahasan penting dalam karya Imam Syathibi, khususnya dalam kitab *al-Muwafaqat*, dan juga disinggung di karyanya, yaitu *al-I'tisham*.

Secara bahasa pengertian maqashid menurut imam al-syatibi adalah sebagai berikut, peneliti menutip dari kitab al-muwafaqot jilid 3.

جمع مقصَد – بفتح الصاد – مصدر بمعنى القصد، وليس بكسر الصاد، لأنَّه يكون إِذ ذاك طرف مكان، وليس هو المراد هنا، وإنما المراد المصدر، بمعنى الغايات والأهداف التي يقصدها الشارع بتشريع الحكم.

Terjemahan:

*Kata maqasid (jamak dari maqṣad) dengan huruf šād dibaca fatḥah (mafqaḍ), merupakan bentuk mashdar (kata dasar) yang berarti “tujuan”, bukan dengan kasrah (maqṣid), karena jika dibaca demikian maka maknanya menjadi “tempat tujuan”. Yang dimaksud di sini adalah makna mashdar, yakni maksud, tujuan, dan sasaran yang dikehendaki oleh Syāri‘ dalam pensyariatan hukum.*⁴⁴

Secara istilah, syariah merujuk pada hukum Allah yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, terdiri dari aspek aqidah, muamalah, dan akhlak. Dengan demikian, maqashid syariah bisa dipahami bagaikan nilai-nilai dan kehendak yang diinginkan Allah yang membuat syariah di balik penetapan hukum, yang

⁴⁴ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah: Al-Juz al-Thalith, Kitab al-Maqasid*, 1st ed. (Beirut: Mansyurat al-Syir al-Maghribiyah, 2017). Hal 4

kemudian dianalisis dan di ijtidkan oleh para ulama mujtahid dengan menggunakan dalil-dalil syariah.⁴⁵

روى أئي بالقصد الذي يعتبر في المرتبة الأولى، ويكون ما عداه كأنه تفصيل له، وهذا القصد الأول هو أنها وضعت لمصالح العباد في الدارين، فإن هذا هو المرتبة الأولى بالنسبة إلى قصد الشارع في إفهامها، وأنها جارية فيها معهود الأمين في عرفهم وأساليبهم مثلاً. وكذا بالنسبة إلى قصد في وضعها للتوكيل بمقتضاهما، وأن ذلك إنما يكون فيما يطبقه الإنسان من الأفعال المكسيبة، لا ما كان في مثل الغرائز كشهوتي الطعام والشراب، فلا يطلب برفعها مثلاً وتفاصيل ما ينضبط به ما يصح أن يكون مقصوداً للتوكيل، وما لا يصح

Artinya

Yakni dengan maksud yang dianggap pada tingkatan pertama, sedangkan yang selainnya seakan-akan merupakan rincian dari maksud tersebut. Maksud pertama ini ialah bahwa syari'at ditetapkan buat maslahat hamba di dua negeri (dunia dan akhirat). Ini merupakan tingkatan pertama dari maksud Syāri' dalam penetapan hukum-hukum tersebut, sesuai dengan pemahaman dan kebiasaan masyarakat yang terpercaya dalam adat serta gaya bahasa mereka. Demikian pula dalam hal maksud pensyariatan taklif (pembebanan hukum), bahwa hal itu hanya berlaku pada perbuatan manusia yang bersifat ikhtiyārī (pilihan, usaha sadar), bukan pada perbuatan yang bersifat gharīzī (naluriah), seperti dorongan makan dan minum.⁴⁶ Oleh karena itu, tidak dituntut adanya bentuk contoh atau rincian yang dapat dijadikan ukuran dalam menentukan mana yang bisa menjadi maksud dari taklif (beban hukum) dan mana yang tidak.

Dengan memperhatikan penjelasan al-Syatibi tentang maqashid dalam *al-Muwafaqat* dan karya-karyanya, dapat ditarik kesimpulan bahwa maqashid syariah menurut Imam al-Syatibi adalah kehendak utama yang

⁴⁵ Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 87, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

⁴⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah: Al-Juz al-Thalith, Kitab al-Maqasid*. 4

ingin dicapai oleh syariat, yaitu maslahah manusia di dunia dan akhirat. Tujuan itu menjadi pokok dalam penetapan hukum, sedangkan rincian hukumnya bersifat pelengkap. Pensyariatan hukum berlaku bagi perbuatan manusia yang disengaja (*ikhtiyārī*), bukan dorongan naluriah (*gharīzī*), sehingga seluruh aturan syariat diarahkan untuk mewujudkan maslahah dan kesejahteraan bagi seluruh hambanya.

d. Pembagian Maqashid Syari'ah

Imam al-Syatibi membagi maqashid menjadi 2 kategori utama, yaitu Maksud Allah sebagai pembuat syariat (*qaṣdu al-Syari'*) dan maksud mukallaf (*qaṣdu al-mukallaf*). Maksud Allah sebagai pembuat syariat meliputi empat aspek penting. Pertama, syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di bumi, maupun akhirat (*qaṣdu al-syari' fi wad'i al-syari'ah*). Kedua, syariat dimaksudkan agar dapat dipahami manusia sebagai pedoman hidup (*qaṣdu al-syari' fi wad'i al-syari'ah li al-ifsham*). Ketiga, syariat berfungsi sebagai hukum taklif yang harus dijalankan manusia sesuai dengan ketentuan dan tuntutannya (*qaṣdu al-syari' fi wad'i al-syari'ah li al-taklif wa muqtadhu*). Keempat, syariat bertujuan agar manusia yang mukallaf berada di bawah naungan dan pengaturan hukum syariat (*qaṣdu al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah*).⁴⁷ Sementara itu, dalam konteks tujuan mukallaf, Syathibi hanya menyinggung beberapa persoalan

⁴⁷ Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89, <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.

pokok yang berkaitan dengan keselarasan niat dan perbuatan mukallaf agar selalu sejalan dengan tujuan syariat itu sendiri.

1) *Qashdu Asy-Syari'*

a) (Tujuan Allah Dalam Membuat Syariat) قصد الشارع في وضع الشريعة

Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat semata-mata untuk melindungi kehendak yang telah ditetapkannya bagi eksistensi manusia, yaitu terwujudnya kebaikan duniawi sekaligus *ukhrowi*. Dengan kata lain, seluruh aturan syariat bertujuan mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan. Tolok ukur maslahat sendiri adalah terpeliharanya kehidupan dunia sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat. Untuk menjelaskan hal ini, Syatibi membagi maqashid syariah ke dalam tiga tingkatan utama, yakni *dharuriyyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyyah*.⁴⁸

Berikut merupakan kutipan langsung dari kitab *al-muwafaqot* karangan Imam al-Syatibi:

المسألة الأولى تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدتها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدد ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجة، والثالث أن تكون تحسينية

*Kewajiban-kewajiban syariat kembali pada tujuan-tujuan (maqasid)-nya dalam menjaga kemaslahatan makhluk. Tujuan-tujuan tersebut tidak keluar dari tiga bagian, yaitu: yang pertama: bersifat *dharuriyyah**

⁴⁸ Milhan, “Maqashid Syari‘ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” 87-88

(mendasar/primer), yang kedua: *bersifat hajiyah* (sekunder/kebutuhan). ketiga: *bersifat tahsiniyyah* (pelengkap/penyempurna).⁴⁹

Pertama, *al-Maqashid al-Dharuriyyah* merupakan kebutuhan paling mendasar dan esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar kehidupan di akhirat serta dunia tetap terjaga, karena apabila tidak, maka bisa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Lima aspek utama dalam kategori ini meliputi: menjaga agama (*al-din*), *jiwa* (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-‘aql*).

(1) Menjaga Agama (*Hifz al-Dīn*)

Dalam penyelesaian konflik keluarga, menjaga agama berarti menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman perilaku, seperti saling menghormati, menjaga adab, dan melaksanakan kewajiban ibadah. Praktik keagamaan membantu menciptakan suasana yang tenang dan menjadi dasar moral dalam mencari solusi yang damai.

(2) Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa diwujudkan dengan memastikan kebutuhan dasar dan keamanan emosional terpenuhi. Dalam konflik keluarga, prinsip ini menuntut agar tidak ada tindakan yang membahayakan fisik maupun psikis, serta menciptakan lingkungan rumah yang aman untuk berdialog dan menyelesaikan masalah.

⁴⁹ Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Syatibi, *Kitab al-Muwafaqat*, ed. Abdullah Darraz ‘Atiyah (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2003). 6

(3) Memelihara Akal (*Hifz al-‘Aql*)

Dalam konteks konflik, menjaga akal berarti menghindarkan diri dari hal-hal yang merusak rasionalitas serta menggunakan pemikiran yang jernih saat berdiskusi. Pemanfaatan akal sehat mendorong komunikasi yang lebih objektif dan membantu keluarga mencapai keputusan yang adil.

(4) Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nash*)

Menjaga keturunan mencakup perlindungan struktur keluarga, kehormatan pasangan, serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Dalam penyelesaian konflik, prinsip ini menitikberatkan pada upaya mempertahankan keutuhan keluarga dan menjaga stabilitas hubungan antaranggota keluarga, khususnya anak.

(5) Memelihara Harta (*Hifz al-Māl*)

Dalam konflik keluarga, menjaga harta berarti mengelola keuangan secara jujur dan transparan. Penghindaran pengambilan harta tanpa hak dan pengelolaan ekonomi yang adil membantu mencegah perselisihan dan mendukung terciptanya penyelesaian konflik yang harmonis.⁵⁰

Maksud dari menjaga kelompok dharuriyyat adalah melindungi kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut agar tetap aman dan terjaga keberadaannya, sehingga kelangsungan hidup manusia dapat terjamin.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009). 131

⁵¹ Maisarah, “Maqashid Al-Syari’ah Menurut Perspektif Al-Syatibi,” *Al-Fikrah* 4, no. 1 (2015): 65.

Kedua, *al-Maqashid al-Hajiyah* merupakan segala hal yang diperlukan manusia untuk memperoleh kesejahteraan, keringanan, dan kelapangan hidup. Jenjang ini berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat serta menjaga keberlangsungan tingkat *dharuriyat*. Kategori maqashid ini ditetapkan untuk mempermudah jalannya kehidupan, mengurangi beban, dan memberikan perlindungan jauh baik terhadap 5 kebutuhan inti manusia. Misal penerapannya terlihat dalam diperbolehkannya akad-akad seperti *mudharabah*, *muasyarakat*, *muzara'ah*, *jual beli*, serta banyak aktivitas ekonomi yang ditujukan guna memberi kemudahan urusan hidup sampai mengatasi masalah manusia di dunia.⁵²

Ketiga, al-Maqashid *al-Tahsiniyyah* ialah hal-hal yang berfungsi menyempurnakan tatanan hidup manusia agar lebih baik dan lebih layak. Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang tidak akan membahayakan atau menimbulkan kesulitan jika tidak dipenuhi. Tingkat kebutuhan ini dibentuk oleh kebutuhan pelengkap. Aktivitas yang termasuk dalam kategori ini, apabila dilaksanakan, akan membawa pada kesempurnaan; namun jika ditinggalkan, tidak akan menimbulkan kerusakan atau kesulitan. contoh Imam Syatibi dalam hal bermuamalah, terutama tentang bagaimana mengoptimalkan penggunaan air dan rumput dan

⁵² Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020):, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101.106>

melarang penjualan barang haram.⁵³ Jika maqashid ini tidak terjaga, kehidupan memang masih dapat berjalan, namun terasa kurang sempurna dan tidak nyaman. Syatibi juga menegaskan cara kerja dari ketiga tingkatan maslahat tersebut. Maslahat dharuriyyah merupakan fondasi utama, sementara hajiyah berfungsi melengkapinya, dan tafsiniyyah menyempurnakan hajiyah.

b) (Syariat diturunkan agar dipahami manusia)

Dalam pembahasan *qashdu al-Syâri' fi wadl'i al-syâri'ah li al-ifhâm*, Syathibi menekankan 2 hal pokok. Pertama, pemahaman terhadap hukum beserta tujuan-tujuannya hanya dapat dicapai dengan menguasai bahasa Arab, sebab al-Qur'an turun menggunakan bahasa itu. Kedua, bangsa Arab memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pemahaman kepada maslahat dibandingkan dengan yang bukan arab.⁵⁴

c) (Syariat diturunkan agar dipahami manusia)

Qashdu al-Syâri' fi wadl'i al-syâri'ah li al-taklif bi muqtadhabha berarti bahwa Allah menetapkan syariat dengan tujuan memberi beban atau tanggung jawab kepada hamba-Nya. Dalam konteks ini, Syatibi

⁵³ Jumiati, "Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syariah," Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023).

⁵⁴ Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syâri'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014): 35-36, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

membahas dua belas persoalan yang kemudian dapat disarikan menjadi dua pokok penting. Pertama, *al-taklif bima la yuthaqu*, yaitu pembebanan di luar mampunya manusia. Kedua, *al-taklif bima fihi masyaqqa*, yakni beban yang mengandung kesulitan. Pada persoalan pertama, Syatibi menegaskan Allah hanya membebankan syariat kepada hamba berkemampuan, dan tidak memberlakukan kewajiban bagi yang tidak sanggup melaksanakannya. Sementara pada persoalan kedua, Allah memberikan keringanan ketika suatu beban syariat mengandung kesulitan, misalnya adanya rukhsah berupa shalat jama' bagi orang yang sedang dalam perjalanan.⁵⁵

(d) قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة (Syariat menempatkan

mukallaf di bawah hukum Allah)

Dalam hal ini dimaknai sebagai tujuan Allah mewajibkan hambanya agar berada di bawah ketentuan syariat. Syatibi membagi pembahasan ini kedalam 20 permasalahan. Raisuni berpendapat, pokok bahasannya terdapat di masalah kedelapan sampai keenam belas. Dalam hal ini Syatibi menegaskan Allah tidak memberikan pengecualian bagi siapa pun dalam hal pembebanan. Setiap muslim tetap memiliki kewajiban melaksanakan syariat Islam, tanpa memandang perbedaan waktu, tempat, maupun kondisi yang melingkupinya.⁵⁶

⁵⁵ Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>.

⁵⁶ Zatadini and Syamsuri. 7

2) قصد المكلف (Tujuan Hamba)

Setelah pembahasan mengenai *qashdu al-syari'* (tujuan Allah), bagian berikutnya beralih pada *qashdu al-mukallaf* atau tujuan dari pihak mukallaf. Menurut Syatibi, terdapat dua belas persoalan yang termasuk dalam kategori ini, namun di sini akan dijelaskan tiga di antaranya sebagai berikut:

a) الاعمال بالنية (Niat)

إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ، وَالْمَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ فِي التَّصْرِيفَاتِ مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَالْعَادَاتِ
 وَالْأَدِلَّةُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَا تَنْحَصِرُ، وَيَكْفِيَكَ مِنْهَا أَنْ الْمَقَاصِدُ تُفْرِقُ بَيْنَ مَا
 هُوَ عَادَةٌ، وَمَا هُوَ عِبَادَةٌ، وَفِي الْعِبَادَاتِ بَيْنَ مَا هُوَ وَاجِبٌ وَغَيْرِ وَاجِبٍ، وَفِي
 الْعَادَاتِ بَيْنَ الْوَاجِبِ، وَالْمَنْدُوبِ، وَالْمَبْحَاجِ، وَالْمَكْرُووهِ، وَالْمَحْرَمِ، وَالصَّحِيحِ، وَالْفَاسِدِ،
 وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ

Terjemahan:

“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan tujuan (*maqāṣid*) menjadi pertimbangan dalam berbagai tindakan, baik dalam urusan ibadah maupun kebiasaan (*'adat*). Dalil-dalil yang menunjukkan makna ini sangat banyak dan tidak terbatas. Cukuplah bagimu bahwa tujuan (*maqāṣid*) itulah yang membedakan antara sesuatu yang merupakan kebiasaan (*'adah*) dan sesuatu yang merupakan ibadah (*'ibādah*). Dalam hal ibadah, tujuan (*maqṣad*) membedakan antara apa yang wajib dan tidak wajib; sedangkan dalam hal adat, tujuan (*maqṣad*) membedakan antara yang wajib,

sunah (anjuran), mubah (boleh), makruh (tidak disukai), haram (terlarang), sah, dan batal, serta hukum-hukum lainnya.”⁵⁷

Setiap amal perbuatan bergantung pada niat. Maksud atau tujuan suatu amal dari mukallaf ditentukan oleh niatnya. Jika niatnya benar, maka amalnya sah dan diterima; sebaliknya, jika niatnya bathil, maka amalnya-pun tidak sah. Bahkan nilai ibadat ataupun riya' seseorang ketika ia beramal pun dilihat melalui niatnya. Karena itu, bayi, orang gila, orang yang tidak sadarkan diri tidak termasuk dalam kategori ini karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berniat.⁵⁸

b) (Syariat قصد المكلف في الأعمل موافق للقصد الشارع في التشريع)

menempatkan mukallaf di bawah hukum Allah) Tujuan mukallaf dalam beramal diharuskan searah terhadap tujuan Allah dalam mensyariatkan hukum. Apabila Allah menetapkan suatu syariat demi kebaikan hamba-Nya secara umum, maka mukallaf juga wajib meniatkan hal yang sama. Contohnya, ketika menjaga maslahat, manusia wajib menjaga kebaikan dirinya terlebih dahulu, termasuk kedalam maqashid *dharuriyyah*. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW: “*Kamu adalah pemimpin, dan kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.*” Setiap orang

⁵⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah: Al-Juz al-Thalith, Kitab al-Maqasid*. 723

⁵⁸ Toriquddin, “Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi.”. 37

setidaknya merupakan pemimpin bagi diri sendiri, sehingga dia wajib bertanggung jawab terhadap diri sendiri.

barang siapa melakukan (c) *من ابغ في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل* (Barang siapa melakukan

suatu amalan yang bukan disyariatkan, maka amal tersebut *bathil*).

Jika seseorang berbuat sesuatu yang tidak ditetapkan Allah, ia akan berdosa. Namun, apabila perbuatannya masih sejalan dengan tujuan Allah, maka perbuatan itu dibolehkan. Untuk memastikan kesesuaian tersebut, Syatibi menjelaskan tiga langkah yang perlu dilakukan: pertama, meniatkan amal sesuai tujuan Allah yang dipahaminya dan tetap dalam kerangka ibadah hanya kepada-Nya; kedua, meniatkan perbuatan tersebut agar sejalan dengan tujuan Allah; dan ketiga, meniatkannya semata-mata sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah.⁵⁹

4. Family Corner

a. Gambaran Mengenai family Corner

Peresmian Family Corner berbasis masjid di Kota Malang dilakukan oleh Wali Kota Malang pada 28 Agustus 2023, bertempat di Masjid Agung Jami, yang sekaligus menandai pendirian resmi program. Program ini merupakan hasil kerja sama antara PD DMI Kota Malang, Pemerintah Kota Malang, Kementerian Agama Kota Malang, dan diinisiasi oleh Guru besar Fakultas Syariah UIN

⁵⁹ Zatadini and Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” 38

Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Prof. Dr. HJ. Mufidah CH., M.Ag. Hingga pada tahun 2024, tercatat sudah ada 35 masjid di Kota dan Kabupaten Malang ditetapkan sebagai percontohan Family Corner.⁶⁰ Di Kota Malang sendiri program Family Corner sudah di terapkan di 15 masjid pada tahun 2024 dan pada tahun ini ditargetkan mencapai 20 masjid di malang kota saja. Tujuan dari adanya family corner bertujuan untuk membangun ketahanan keluarga yang menjadi fondasi utama kemajuan sebuah bangsa. Program ini tidak hanya fokus pada aspek spiritual, melainkan juga mencakup penguatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.⁶¹

b. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan atas setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan sah, serta setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dewasa, dan berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa negara menjamin terpenuhinya hak dasar keluarga dan anak sebagai bagian dari HAM.⁶²

⁶⁰ Mufidah, Abd. Rouf, and Prayudi Rahmatullah, “*draft*” Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024). 3-4

⁶¹ “Perkuat Ketahanan Keluarga Lewat Program Family Corner Berbasis Masjid,” Pemerintah Kota Malang, diakses 15 November 2025, <https://malangkota.go.id/2025/09/09/perkuat-ketahanan-keluarga-lewat-program-family-corner-berbasis-masjid/>

⁶² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini adalah dasar aturan yang secara khusus menata mengenai institusi pernikahan di Indonesia. Aturan ini mencakup berbagai bidang, mulai dari hak, kewajiban suami istri, tata cara pelaksanaan perkawinan, hingga ketentuan mengenai perceraian beserta akibat hukumnya. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Rumusan ini memberi penegasan tentang perkawinan bukan sekedar dipandang sebagai hubungan peraturan, sampai mengandung *qimah* spiritual, adab, dan sosial yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia selamanya.⁶³

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan dasar hukum penting dalam melindungi korban dan menegakkan hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): persoalan serius hingga berdampak luas, apalagi bagi wanita dan anak-anak. UU ini mendefinisikan KDRT secara jelas, meliputi kekerasan tubuh, pikiran, seksualita, dan rumah tangga yang ditelantarkan. Tindakan itu tidak hanya

⁶³ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga merusak stabilitas sosial dan ketahanan keluarga. Karena sering terjadi di ranah privat, KDRT kerap tersembunyi dan sulit terungkap.⁶⁴

c. Tahapan konseling di Family Corner

Dalam pelaksanaan konseling keluarga di Family Corner, prosesnya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis. Setiap tahap memiliki peran penting untuk membantu keluarga memahami permasalahan yang dihadapi, menemukan inti persoalan, hingga merumuskan solusi bersama. Urutan tahapan konseling keluarga yang benar adalah:

- 1) Menyepakati rencana jadwal konseling.
- 2) Membahas dinamika masalah.
- 3) Memilih masalah utama yang akan dibahas.
- 4) Menganalisis interaksi dalam keluarga untuk menentukan rencana solusi.
- 5) Merumuskan rencana solusi dan negosiasi kontrak.
- 6) Mengakhiri konseling dengan evaluasi.⁶⁵

Tahapan tersebut menjadi pedoman agar proses konseling berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan keharmonisan serta ketahanan keluarga.

⁶⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"

⁶⁵ Mufidah, Rouf, and Rahmatullah, "*draft*" *Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*. 54

d. Teknik-teknik Konseling Keluarga

Dalam proses konseling keluarga, konselor perlu menggunakan berbagai teknik komunikasi dan intervensi agar dinamika yang terjadi di dalam keluarga dapat dipahami dengan baik dan diarahkan menuju perubahan yang positif. Setiap teknik memiliki tujuan tersendiri, mulai dari membantu anggota keluarga mengekspresikan perasaan, memperbaiki pola komunikasi, hingga membangun pemahaman bersama yang lebih mendalam. Beberapa teknik yang lazim digunakan dalam konseling keluarga antara lain:

- 1) Sculpting (mematung): anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak, dipersilakan mengungkapkan perasaan, pikiran, dan persepsi terkait perilaku yang tidak disukai, sementara anggota lain hanya mendengarkan tanpa menyela.
- 2) Role Playing: memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga untuk mengekspresikan perasaan dan pandangannya.
- 3) Silence (diam): konselor memberi ruang dengan berdiam diri, khususnya saat klien terlalu banyak berbicara, agar ide-ide dapat muncul atau ketika ada anggota keluarga yang menunjukkan perilaku maupun ucapan kasar.
- 4) Confrontation (konfrontasi): dilakukan apabila klien menunjukkan ketidakkonsistenan, misalnya antara ucapan dan tindakan, atau pernyataan yang berbeda pada waktu dan tempat berbeda, agar lebih konsisten.

- 5) Teaching via Questioning (mengajar melalui pertanyaan): konselor memandu klien melalui pertanyaan reflektif, misalnya “Bagaimana jika usaha Anda gagal?” atau “Apakah Anda senang jika pasangan Anda menderita?”.
- 6) Attending and Listening: konselor mendekatkan diri pada klien, memberi perhatian penuh, dan mendengarkan dengan empati.
- 7) Reflection of Feeling (refleksi perasaan): setiap anggota keluarga diajak saling mendengarkan dan memahami perasaan masing-masing.
- 8) Recapitulating (mengikhtisarkan): konselor merangkum pembicaraan agar tetap fokus dan terarah, biasanya dengan pernyataan atau pertanyaan pengarah.
- 9) Summary (penyimpulan): konselor membuat simpulan sementara untuk menjaga kesinambungan proses konseling.
- 10) Clarification (klarifikasi): konselor memperjelas pernyataan anggota keluarga yang dirasa masih ambigu atau kurang jelas.⁶⁶

e. Manfaat Konseling Keluarga

Konseling keluarga bermanfaat. Pertama, membantu anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah mengkait di antara anggota keluarga, Kedua, membantu menyelesaikan masalah keluarga, sebab masalah keluarga akan berpengaruh terhadap persepsi, ekspektasi dan interaksi

⁶⁶ Mufidah, Rouf, and Rahmatullah. 54

anggota keluarga, Ketiga, mencapai keseimbangan tumbuh kembang, dan peningkatan kualitas fisik, dan mental anggota keluarga, Keempat, terwujudnya adaptasi dan komunikasi yang sehat antar anggota keluarga.⁶⁷

f. Unsur Konseling Keluarga

Pertama, klien konsili adalah orang yang membutuhkan bantuan kepada klien konsili harus memiliki motivasi atau kesediaan untuk melakukan konseling tanpa ada paksaan; Kedua, konselor yang memberikan bantuan yang diharapkan, dapat pendamping keluarga dalam menyelesaikan masalahnya; Ketiga, keterampilan atau skill yang dimiliki oleh seorang konselor untuk memberikan konseling tidak hanya sekedar mampu memberikan informasi, tetapi memberikan alternatif solusi.

⁶⁷ Mufidah, Rouf, and Rahmatullah. 47

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan kerangka berpikir tertentu, yang memiliki tujuan agar mempelajari fenomena yang diatur dan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁸ Metodologi penelitian dapat dipahami sebagai suatu proses penyelidikan terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah secara teliti serta terarah. Proses penelitian dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, yang kemudian disimpulkan dengan sistematis serta obyektif. Tujuan utamanya adalah pemecahan masalah, pengujian hipotesis, dan memberikan hasil pengetahuan bermanfaat bagi manusia.⁶⁹ Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti dijelaskan berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris atau lapangan, dengan menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap praktik yang terdapat di masyarakat.⁷⁰ Metode ini dipilih agar peneliti dapat memahami kondisi riil sebagaimana yang terjadi di lapangan. Penelitian ini merupakan kategori

⁶⁸ Miftahus Sholehudin, “*Understanding Legal Research*,” *Integration & Dissemination* 4, no. March (2022). [Understanding legal research: a comprehensive guide to methods, theories, and scope - Repository of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang](#)

⁶⁹ Abubakar Rifa’i, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020). 2

⁷⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: PT Kencana, 2020).179.

penelitian empiris atau lapangan, yang secara khusus bertujuan mengungkap realitas sosial terkait implementasi penyelesaian konflik keluarga di masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada pengumpulan data melalui wawancara terstruktur terhadap narasumber atau informan yang berkaitan langsung dengan layanan konseling di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang, dalam hal ini adalah konselor yang berperan dalam memberikan layanan konseling, alasan informan dalam penelitian ini hanya satu adlah karena objek dalam permasalahan ini bersifat privasi setiap pihak sehiangga peneliti tidak bisa mewawancarai keluarga yang mendapatkan layanan konseling karena di takutkan akan membuka luka lama dan menghilangkan kepercayaan pihak keluarga terkait kerahasiaan identitas pihak, maka daripada itu, dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh data yang akurat mengenai jenis dan penyebab konflik keluarga yang ditangani, sekaligus menggali metode resolusi konflik yang digunakan oleh konselor di family corner.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata, baik yang diucapkan maupun dituliskan, serta perilaku yang terlihat dari subjek penelitian.⁷¹ Penelitian kualitatif sendiri digunakan dengan tujuan memahami

⁷¹ M. Sobry and Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2020, 4

fenomena, berkaitan dengan subyek penelitian, dalam hal ini jenis konflik keluarga, penyebabnya, serta strategi penyelesaiannya, melalui pengungkapan data dalam bentuk kata-kata, bahasa, maupun perilaku.⁷²

Pendekatan penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan serta menelaah berbagai fenomena yang dialami individu maupun kelompok, termasuk peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan cara pandang mereka. Selain itu, penelitian kualitatif berupaya memahami suatu gejala sosial melalui penjelasan yang disampaikan secara naratif, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh dan akhirnya dapat melahirkan rumusan teori.⁷³

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan melalui data wawancara dan dokumentasi, bukan angka statistik. Hasil penelitian disajikan dengan kutipan langsung dari narasumber maupun dokumentasi pendukung. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menguraikan data sesuai dengan kenyataan saat penelitian berlangsung dan berdasarkan pernyataan responden, baik secara lisan, tertulis, maupun tindakan nyata.⁷⁴

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk meneliti kondisi faktual terkait konflik keluarga yang ditangani oleh Family Corner Masjid Darul

⁷² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). 6.

⁷³ “Apa Itu Pendekatan Penelitian Kualitatif?”, *Universitas Tazkia*, Diakses 15 November 2025, <https://tazkia.ac.id/berita/populer/511-apa-itu-pendekatan-penelitian-kualitatif>

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum I* (Jakarta: UI Press, 2020). 32

Istiqomah Kota Malang serta bagaimana penyelesaiannya ditinjau melalui sudut pandang Maqashid Syariah Imam al-Syatibi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipusatkan di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang. Peneliti akan melakukan penelitian langsung dengan wawancara terhadap pihak pengelola Family Corner yang pernah memberikan layanan konseling, guna memperoleh data primer yang akurat terkait dinamika konflik keluarga. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Family Corner Masjid Darul Istiqomah merupakan salah satu pusat layanan konseling keluarga yang cukup aktif dalam menangani berbagai permasalahan keluarga, mulai dari konflik komunikasi, masalah ekonomi, hingga ketidakharmonisan hubungan suami-istri. Selain itu, lokasi ini juga menjadi menarik karena menawarkan pendekatan penyelesaian yang menggunakan nilai-nilai keislaman, sehingga relevan untuk dianalisis dalam perspektif Maqashid Syariah menurut Imam Al-Syatibi.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat sumber data yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan konselor sebagai pengurus Family Corner Masjid Darul Istiqomah yang pernah memberikan layanan konseling. Adapun data sekunder diperoleh melalui literatur yang relevan, karya-karya yang membahas teori resolusi

konflik serta konsep Maqashid Syariah sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Syatibi, artikel dan juga skripsi yang pernah membahas objek penelitian yang sama.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber utama, menggunakan proses pengumpulan data di lapangan.⁷⁵ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh lewat wawancara langsung terhadap konselor, pengurus Family Corner , konselor disini adalah pihak kunci (*key informant*) yang benar-benar mengetahui dan menangani konflik keluarga di Family Corner Masjid Darul Istiqamah. Alasan mengapa keluarga yang mendapatkan layanan konseling tidak dijadikan sebagai informan adalah untuk menghormati privasi dan menjaga kerahasiaan identitas pihak terkait, karena di dalam konseling ini sangat melindungi martabat para pihak, agar permasalahannya tidak menyebar sehingga menjadi pembicaraan warga sekitar. Dalam penelitian ini, penentuan informan ditentukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik memilih sumber data dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian.⁷⁶ Informan di penelitian ini ialah konselor Family Corner merupakan pihak yang memberikan layanan pendampingan. Berdasarkan kriteria tersebut,

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015). 137

⁷⁶ Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*. 65

peneliti mewawancarai seorang konselor Family Corner yang terlibat langsung dalam proses konseling keluarga.

Untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan fokus penelitian, peneliti menetapkan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang. Informan penelitian ini hanya satu orang, yaitu Bapak Ahmad Fauzan selaku konselor sekaligus ketua takmir Masjid Darul Istiqomah. Pemilihan satu informan didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus-kasus keluarga yang ditangani Family Corner umumnya bersifat sensitif, dan para pihak yang berkonflik selalu meminta agar identitas mereka dirahasiakan. Proses penyelesaian konflik keluarga pun dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menjaga privasi, serta tidak mengungkapkan aib pihak mana pun. Oleh karena itu, satu informan dinilai sudah cukup untuk memperoleh informasi mengenai bentuk kasus, faktor penyebab, serta langkah penyelesaian konflik keluarga yang dilakukan di Family Corner.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang tidak bisa didapatkan langsung dari objek penelitian, tetapi melalui pihak lain. Biasanya, data ini bersumber dari publikasi atau dokumen resmi, serta beberapa literatur, misalnya buku, laporan, maupun dari penelitian sebelumnya.⁷⁷ Dalam

⁷⁷ Jamal Rahman, “Jenis Data Penelitian,” 2021. 1

penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang sesuai dengan tema penelitian, termasuk buku, jurnal ilmiah, skripsi, maupun disertasi yang membahas konseling keluarga, ketahanan keluarga, serta pendekatan struktural dalam penyelesaian konflik keluarga.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, peneliti menerapkan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian agar memperoleh hasil akurat. Dokumentasi adalah salah satu teknik utama dalam penelitian kualitatif ini, memiliki fungsi mengumpulkan berbagai informasi relevan untuk mendukung proses analisis. Selain itu, peneliti juga menggunakan wawancara terstruktur dengan konselor pengurus Family Corner, di mana pertanyaan telah disusun sebelumnya dalam pedoman wawancara supaya dapat memperoleh data yang sistematis serta sesuai dengan fokus dalam penelitian.

1. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan, bertujuan memperoleh jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian adalah metode wawancara, teknik ini dianggap autentik karena informasi didapatkan secara langsung dari narasumber.⁷⁸ Dalam penelitian ini,

⁷⁸ M. Sobry and Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif*. 117.

peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, yakni teknik wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan sudah disusun sebelumnya.

Wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang dilakukan ketika peneliti telah menentukan sejak awal informasi apa yang ingin diperoleh. Bagi peneliti pemula, penggunaan wawancara terstruktur lebih disarankan karena arah dan tujuan wawancara menjadi jelas, sehingga data yang digali tidak menyimpang dari fokus penelitian.⁷⁹ Hal ini dimungkinkan karena daftar pertanyaan dalam wawancara terstruktur telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam proses wawancara, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi arah dan kualitas informasi yang diperoleh, antara lain: orang yang mewawancara, responden, topik penelitian yang tercermin dalam pertanyaan, serta kondisi atau situasi saat wawancara berlangsung.⁸⁰

Ada beberapa ciri dari wawancara terstruktur diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pertanyaan serta kategori jawaban sudah dipersiapkan sebelumnya.
- 2) Cepatnya wawancara disesuaikan dengan kondisi responden.
- 3) Pertanyaan dan jawaban bersifat tetap dan tidak fleksibel.

⁷⁹ Anton Priyo Nugroho, *Metode Pengumpulan Data Sekunder, Asik Belajar*, 2022. 176

⁸⁰ Masri Singarimbun and Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 2006). 192

- 4) Wawancara mengikuti pedoman, termasuk urutan dan penggunaan kata-kata tanpa perubahan.
- 5) Wawancara bertujuan agar memperoleh kejelasan mendalam mengenai kasus yang diteliti.⁸¹

Untuk mendukung proses pengumpulan data yang sesuai dengan ketentuan wawancara terstruktur, peneliti membuat kisi-kisi pertanyaan dalam mewawancarai informan dengan soal-soal berikut:

Pertanyaan yang diajukan kepada Konselor Family Corner

- 1). Bagaimana Pengalaman bapak sebagai konselor dalam menghadapi kasus konflik ?
- 2). Apa saja jenis dan penyebab konflik yang pernah bapak tangani selama menjadi konselor?
- 3). Mohon maaf pak sebelumnya, apakah masih ada kasus lain lagi yang bisa bapak sampaikan ke saya, untuk sayajadikan bahan penelitian?
- 4). Bagaimana cara bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut?

⁸¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). 122

Tujuannya

- 1). Menguraikan kasus yang sering muncul.
- 2). Mengetahui jebis serta penyebab keluarga tersebut berkonflik.
- 3). Mengulik lebih dalam agar informan memberikan kasus yang lebih banyak sebagai bahan penelitian.
- 4). Mendeskripsikan metode konseling yang digunakan.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan bukan untuk memperoleh arsip kasus keluarga, karena data tersebut bersifat rahasia dan tidak dibuka oleh pihak Family Corner, melainkan untuk mengumpulkan dokumen pendukung yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut meliputi profil lembaga Family Corner Masjid Darul Istiqomah, struktur pengurus, laporan kegiatan, serta literatur seperti kitab *al-Muwāfaqāt*, buku-buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan maqashid syari'ah maupun resolusi konflik keluarga. Seluruh dokumen ini dianalisis untuk memperkuat landasan teori dan membantu peneliti memahami konteks penerapan maqashid syari'ah dalam proses konseling keluarga. Dengan demikian, teknik dokumentasi berfungsi sebagai penunjang data wawancara, bukan sebagai sumber data kasus keluarga secara langsung.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Tahap pemeriksaan data (*editing*) adalah proses yang dilakukan oleh peneliti demi memastikan bahwa informasi tersebut diperoleh

dengan lengkap, jelas, tepat dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap konselor Family Corner Masjid Darul Istiqomah diperiksa kembali dari segi kelengkapan, kejelasan, keterkaitan, dan relevansi dengan fokus penelitian. Tujuan dari tahap ini adalah menyempurnakan data dengan cara memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambahkan informasi yang masih kurang, atau mengurangi bagian yang berlebihan.⁸² sehingga hasil penelitian benar-benar relevan dengan analisis resolusi konflik keluarga dalam perspektif maqashid syari'ah Imam al-Syatibi.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang telah terbentuk diawal. Setelah itu, data tersebut diatur secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian agar dapat dipaparkan dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga sejalan dengan tujuan informasi yang hendak disampaikan. Tahap ini dibuat agar dapat menjawab Rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian.

⁸² Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006). 4.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi (verifying) merupakan proses untuk mencari kebenaran data yang didapatkan. Dari penelitian ini, peneliti memverifikasi data melalui hasil wawancara terstruktur dengan konselor Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang, serta dari dokumentasi yang didukung oleh buku, jurnal, artikel, dan literatur lain yang relevan. Proses ini dilakukan supaya data yang didapat sesuai dengan rumusan masalah. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti memanfaatkan metode triangulasi sebagai cara untuk menguji kredibilitas, yang memanfaatkan berbagai sumber. Triangulasi sendiri meliputi beberapa jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teori.

Dalam penelitian mengenai *resolusi konflik keluarga dalam perspektif maqashid syari'ah Imam al-Syatibi* ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, dengan cara mengkomparasi hasil wawancara bersama konselor Family Corner dengan dokumen pendukung seperti artikel dan skripsi yang pernah membahas hal yang sama, serta kitab dari karangan imam al-syatibi.⁸³

⁸³ B. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Teknologi Pendidikan* 10 (2010): 56.

4. Analisis (*Analysis*)

Analisis data merupakan penguraian data ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana sesuai sama pola tertentu.⁸⁴ Pada tahapan ini, peneliti akan memaparkan kembali data hasil wawancara terhadap konselor yang memberikan layanan di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang. Data tersebut kemudian dipaparkan dengan sistematis sehingga dapat memberi gambaran yang jelas mengenai bentuk konflik keluarga dan upaya penyelesaiannya dalam sudutpandang maqashid syari'ah Imam al-Syatibi. Tahap ini menjadi bagian penting agar memperoleh informasi yang lebih terarah, mudah dipahami, dan tersusun secara sistematis setelah seluruh data penelitian terkumpul.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dalam penelitian adalah penarikan kesimplan, yang disajikan dengan padat, jelas, serta mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan seluruh rangkaian proses pengolahan data sebelumnya, mulai dari pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, hingga analisis, sehingga hasil penelitian tetap selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.

⁸⁴ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 120

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menampilkan hasil penelitian serta analisis dari fokus masalah yang dirumuskan sebelumnya, yaitu bagaimana jenis dan penyebab konflik keluarga yang ditangani oleh Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang, serta bagaimana bentuk resolusi konflik keluarga yang diterapkan dalam lembaga tersebut.

A. Gambaran Umum Lokasi dan Layanan Family Corner

1. Profil Masjid

a. Sejarah Masjid

Masjid Darul Istiqomah adalah salah satu masjid umum yang terletak di Jalan Polowijen Gang III Nomor 69A, RT 04/RW 04, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.⁸⁵ Masjid ini dibangun di tanah wakaf dengan luas sekitar 230 m² dengan luas bangunan mencapai 528 m², dan resmi berdiri pada tahun 2000. Masjid Darul Istiqomah telah berperan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial untuk masyarakat di sekitar. Keberadaannya bukan hanya sebagai tempat sholat, tetapi juga

⁸⁵ Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd., “Masjid Darul Istiqomah Polowijen — Peta,” *Trip.Com*. Diakses pada 24 Oktober 2025. <https://sg.trip.com/travel-guide/attraction/malang-city/masjid-darul-istiqomah-polowijen-141786207/>.

sebagai sarana pembinaan umat dengan berbagai kegiatan dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.⁸⁶

b. Struktur Organisasi Masjid

Untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan yang diselenggarakan, Masjid Darul Istiqomah memiliki struktur organisasi takmir yang tersusun secara sistematis. Adapun susunan pengurus takmir Masjid Darul Istiqomah Polowijen masa khidmat 2025–2028 adalah sebagai berikut.



c. Kondisi Keagamaan Masyarakat Sekitar Masjid Darul Istiqomah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus takmir masjid dan anggota remaja masjid, ditemukan bahwasanya kondisi keagamaan masyarakat di sekitar Masjid Darul Istiqomah menunjukkan tingkat partisipasi yang beragam. Sebagian keluarga aktif mengikuti kegiatan

⁸⁶ DKM.or.id, "Masjid Darul Istiqomah Polowijen – Profil Masjid," *DKM.or.Id*, Diakses pada 24 Oktober 2025, <https://dkm.or.id/dkm/61886/masjid-darul-istiqomah-blimbing-kota-malang.html>.

keislaman, misal: pengajian rutinan, infak pembangunan, kepanitiaan hari rayaagama. Beberapa di antaranya bahkan menjadi bagian dari pengurus takmir masjid, yang menandakan adanya kedekatan spiritual dan sosial antara masyarakat dengan lembaga keagamaan.⁸⁷

Namun, terdapat pula keluarga yang masih kurang terlibat dalam kegiatan keagamaan. Kesibukan pekerjaan, kurangnya perhatian terhadap pendidikan agama anak, serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosial keislaman menjadi faktor yang memengaruhi hal tersebut. Meski demikian, masih ditemukan keluarga yang bukan pengurus masjid tetapi memiliki antusiasme tinggi dalam menghadiri pengajian dan mendukung kegiatan remaja masjid. Secara umum, masyarakat sekitar Masjid Darul Istiqomah dapat dikategorikan sebagai komunitas yang cukup religius, meskipun diperlukan pembinaan berkelanjutan agar partisipasi dalam kegiatan keagamaan semakin merata dan konsisten.

2. Profil Family Corner

a. Sejarah

Family Corner berbasis masjid di Kota Malang diresmikan oleh Wali Kota Malang pada 28 Agustus 2023, bertempat di Masjid Agung Jami, yang sekaligus menandai pendirian resmi program. Program ini merupakan hasil kerja sama antara PD DMI Kota Malang, Pemerintah Kota Malang, Kantor Kementerian Agama Kota Malang, dan di inisiasi oleh Guru besar Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Prof. Dr. HJ. Mufidah CH.,

⁸⁷ Ahmad Fauzan, Ketua Takmir Masjid Darul Istiqomah, wawancara oleh peneliti di Masjid Darul Istiqomah, Kota Malang, 20 Mei 2025.

M.Ag. Sampai pada tahun 2024, tercatat sudah ada 35 masjid di Kota dan Kabupaten Malang ditetapkan sebagai percontohan Family Corner.

b. Visi-Misi

Dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga dan membangun masyarakat yang harmonis, ditetapkan visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

Visi

- 1). Jadi garda terdepan dalam memberikan layanan keluarga sakinah guna mewujudkan ketahanan keluarga dan bangsa.

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan keluarga sakinah bagi masyarakat.
- 2) Memberikan pendampingan dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga.
- 3) Menghadirkan layanan yang berkualitas sekaligus membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Tujuan

- 1) Tercapainya pemahaman masyarakat yang baik mengenai konsep keluarga sakinah.
- 2) Tersedianya ruang konsultasi dan konseling keluarga yang mencakup aspek fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan spiritual.
- 3) Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya melalui kemitraan dengan berbagai pihak terkait.⁸⁸

3. Peran Konselor

Konselor memiliki peran penting dalam membantu keluarga menghadapi konflik. Sebagai mediator, konselor menjembatani komunikasi agar setiap pihak

⁸⁸ Mufidah, Rouf, and Rahmatullah, “*draft*” *Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*. 3

dapat saling memahami. Dalam perannya sebagai fasilitator, konselor menciptakan suasana yang nyaman untuk berdialog. Konselor juga menjadi pemberi edukasi dengan memberikan pemahaman tentang komunikasi sehat dan pengelolaan emosi. Sebagai pembimbing spiritual, konselor mengarahkan keluarga pada nilai-nilai keagamaan sebagai landasan penyelesaian masalah. Terakhir, konselor berperan sebagai pemecah masalah dengan membantu menemukan akar persoalan dan merumuskan solusi yang tepat.

4. Alur Pendaftaran Konseling di Family Corner


Proses pendaftaran layanan konseling Family Corner dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu offline dan online. Secara offline, calon konseli datang langsung ke kantor Family Corner, mengisi formulir pendaftaran, kemudian menunggu



konfirmasi dari petugas sebelum mengikuti sesi konseling sesuai jadwal yang ditentukan. Sedangkan pendaftaran online dilakukan dengan memindai QR code yang tersedia, mengisi biodata serta tema konseling, memilih jadwal, lalu menunggu konfirmasi lanjutan dari admin. Dua metode ini disediakan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan konseling dengan lebih fleksibel dan efisien.

4. Struktur Organisasi

Adapun struktur pengurus Family Corner Masjid Darul Istiqomah Polowijen periode 2025–2028 dapat dilihat pada gambar berikut:



B. Penyajian Data

Penelitian ini dilakukan di Family Corner Masjid Darul Istiqomah dan menjadikan konselor Family corner sebagai subjek utama dalam penelitian ini. Terdapat beberapa inti permasalahan pada penelitian ini, diantaranya: pertama, bagaimanakah Jenis serta penyebab konflik keluarga yang ditangani oleh Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang, kedua, bagaimana resolusi konflik keluarga di Family Corner Masjid Darul Istiqomah jika ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah menurut Imam Al-Syatibi. Menurut Konselor sendiri terdapat masalah-masalah yang pernah ditangani dan disebabkan oleh kesalahpahaman dan penafsiran yang kurang tepat oleh kedua belah pihak.

1. Jenis serta penyebab konflik keluarga yang ditangani oleh Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang

Sesuai terhadap permasalahan yang pertama yakni peneliti berusaha mencari informasi terkait bagaimana jenis serta penyebab konflik yang ditangani oleh family corner masjid darul istiqomah ini, disini peneliti bertanya sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan sebelumnya, karena penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, dimana pertanyaan dan tujuan pertanyaan sudah di sediakan, berikut merupakan pertanyaan yang diajukan; *apa saja jenis dan penyebab konflik yang pernah Anda tangani selama menjadi konselor?*

Konselor memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“yaa banyak kasus yang saya tangani di family corner diantaranya karena tidak sepaham, ya sebenarnya saya lihat rata-rata karena salah paham saja, kesalahpahaman itu karena satu sama lain penafsirannya berbeda, menafsirkan suatu yang sama tapi berbeda. Ya beda tafsirlah, akhirnya terjadilah perselisihan”*⁸⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa konflik yang sering muncul dalam layanan konseling keluarga di masjid ini umumnya dipicu oleh masalah komunikasi serta ketidaksamaan persepsi dalam memahami situasi tertentu.

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan pertanyaan tentang pengalaman konselor, yakni: *“Bagaimana pengalaman Bapak sebagai konselor dalam menghadapi kasus konflik?”*

Konselor menjelaskan:

“Saya sendiri berpengalaman banyak mas ketika menghadapi permasalahan-permasalahan, sebelum ada family corner saja banyak yang datang mas,

⁸⁹ Ahmad Fauzan, 30 oktober 2025

bilangnya saya ada masalah dengan suaminya karena pas itu covid, lah terus kebutuhan rumah tangga jadi berantakan, uang buat makan kurang. Terus ada juga yang konsultasi karena suaminya main judi terus, ya kalo dibilang pengalaman sudah banyak pengalaman mas, tapi alhamdulillah masalah mereka semua selesai dengan baik. Karena saya sendiri punya prinsip kita kalo baik sama orang nanti allah baik sama kita mas. ”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konselor memiliki pengalaman luas dalam menangani berbagai bentuk konflik keluarga, baik sebelum maupun sesudah berdirinya Family Corner. Data ini menjadi dasar analisis peneliti mengenai jenis dan faktor penyebab konflik.

a. Jenis Konflik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan konselor di Family Corner Masjid Darul Istiqomah, ditemukan beberapa jenis konflik keluarga yang ditangani oleh lembaga tersebut. Data empiris dihimpun melalui teknik wawancara terstruktur dan dianalisis menggunakan pendekatan kategorisasi jenis konflik. Paparan berikut menguraikan dua kasus utama yang menjadi objek penelitian ini.

Kasus Pertama:

1) Konflik berbasis kepribadian (Personality-Based Conflict)

Konflik ini terjadi karena perbedaan kepribadian atau ketidakmampuan memahami kebutuhan pasangan. Konflik ini juga bisa dipicu oleh situasi tertentu yang memengaruhi emosi.⁹⁰ Dalam kasus ini suami memiliki kepribadian sensitif dan mudah tersinggung ketika

⁹⁰ Diba, Izfanna, and Rojali, “Seminar Islami Konstruksi Kajian Fiqh Muamalah Rumah Tanggadi Kampung Palestina.”⁴

merasa diremehkan. Istri cenderung terbuka dan langsung dalam bertanya, tetapi kurang memperhatikan perasaan suami serta keadaan hati suami ketika itu. Hal ini membuat perbedaan kepribadian menjadi pemicu utama ketegangan komunikasi.

2) Zero-Sum Conflict (konflik kepentingan)

Karena masing-masing pihak ingin mempertahankan posisi dan perannya dalam keluarga.⁹¹ Suami ingin diakui sebagai kepala keluarga meskipun penghasilannya kecil. Istri merasa berhak mengatur keuangan karena ia yang memiliki pendapatan lebih besar. Keduanya berusaha mempertahankan “kemenangan” dalam posisi masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang mau mengalah.

Kedua teori jenis konflik tersebut di perkuat dengan data wawancara terhadap konselor sebagai berikut:

“Menurut si suami bahasanya istri dinilai terlalu merendahkan, padahal si istri itu bicaranya biasa saja sebenarnya, misalkan si istri minta uang kemudian suami bilang itu ambil sendiri di gerobak, kemudian si istri gak berani, takut salah, naah karena si istri gak mau akhirnya si suami marah. Kemudian besoknya si istri tanya ada uang apa nggak, pas hari itu pendapatan sangat tipis sementara kebutuhannya banyak, karena gak di jelaskan secara jelas oleh suami akhirnya si istri menerima dengan salah paham juga, si istri sakit hati karena di bilang “Kui deloken dewe neng gerobak, lapo takon ae!”.karena apa bisa terjadi? Karena kurangnya komunikasi diantara keduanya. Suaminya ini juga tempramen dan cemburu karena pendapatan dia dibawah istri, akhirnya dia menafsirkan sesuatu yang sebenarnya gak ada, jangan-jangan si istri begini begini. Pada Kasus ini mas, punya efek kepada anak-anak para pihak, anak-anaknya jadi jarang di rumah, sering keluar rumah terus, sampe pada akhirnya anaknya salah pergaulan jadi hamil di luar nikah, ya pada akhirnya saya yang menikahkan

⁹¹ Rahma, “Resolusi Konflik Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan Love Language Dalam Konsep Gary Chapman(Studi Kasus Keluarga Nelayan Di Desa Cupel Kabupaten Jembrana).”34

juga dan memang itu sangat tertutup, nikahnya juga di rumahnya. Permasalahan dalam keluarga itu punya dampak besar mas kepada anak”⁹²

Dari pernyataan konselor diatas dapat diketahui bahwa konselor memahami akan bahaya dan dampak yang dialami oleh klien akibat konflik ini, maka konselor berupaya sekuat tenaga agar tidak terjadinya permasalahan yang lebih besar yang akan timbul di kemudian hari.

Penggalian Data Kasus Tambahan:

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa konselor benar-benar memahami terkait penyebab masalah yang dialami oleh klien, sehingga peneliti berusaha menggali lebih dalam untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan masalah ini, dengan menggunakan diksi seperti dibawah ini:

“Mohon maaf pak sebelumnya, apakah masih ada kasus lain lagi yang bisa bapak sampaikan ke saya, untuk sayajadikan bahan penelitian?

Dari situlah pihak informan bersedia untuk memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang pernah beliau tangani sebagai konselor, tetapi beliau menekankan bahwa beliau tidak akan membocorkan identitas pihak serta tidak mengizinkan wawancara langsung dengan pihak tersebut karena alasan privasi dan akan membuka luka lama, serta dapat menghilangkan martabat pihak, karena permasalahan tersebut adalah masalah keluarga. berikut adalah kutipan langsung dari wawancara dengan beliau:

“Ada lagi masalah lagi, si istri ingin cerai, si suami ini inisialnya S, istrinya inisial M. Tapi ini masalah yang lebih dalam dan sampean tidak bisa

⁹² Ahmad Fauzan, 30 oktober 2025

mewawancara orangnya karena itu bisa membuka luka lama yang sudah di selesaikan.”⁹³

Dari keterangan wawancara dapat diketahui bahwa kasus kedua terjadi antara pasangan suami istri yang berinisial “S” dan “M”, dari pihak istri ingin bercerai, tetapi konselor memberikan penekanan untuk menjaga martabat pihak dan menjaga etika beliau sendiri sebagai seorang konselor untuk tidak memberikan identitas klien kepada pihak lain, berikut merupakan jenis konflik yang ditangani pada kasus kedua.

Kasus Kedua:

Analisa yang peneliti lakukan terhadap kasus yang ada, dapat di lihat bahwa konflik yang ditangani family corner dalam kasus pasangan “S” dan “M” termasuk dalam kategori *Zero-Sum & Motive Conflict* dan *Personality-Based & Situational Conflict*. Untuk melihat lebih dalam terkait jenis konflik pada kasus ini, berikut merupakan pemaparan mendalam terhadap kasus ini:

a) *Zero-Sum & Motive Conflict*

Permasalahan ini muncul karena semua pihak sama-sama ingin mempertahankan pendirian dan perasaan masing-masing.⁹⁴ Istri ingin menegakkan harga diri dan menuntut keadilan atas perbuatan suami yang menikah lagi secara diam-diam, sedangkan suami berusaha mempertahankan keputusannya dengan pemberanannya pribadi. Keduanya

⁹³ Ahmad Fauzan, 30 oktober 2025

⁹⁴ Diba, Izfanna, and Rojali, “Seminar Islami Konstruksi Kajian Fiqh Muamalah Rumah Tangga Di Kampung Palestina.”

berpegang pada pandangan masing-masing tanpa mencari titik temu di awal, sehingga terjadi perebutan “siapa yang benar” dalam hubungan tersebut.

b) *Personality-Based & Situational Conflict*

Permasalahan juga dipengaruhi karena perbedaan kepribadian & kondisi emosional.⁹⁵ Suami cenderung tertutup dan enggan terbuka terhadap masalah, sementara istri bersikap lebih ekspresif dan emosional. Situasi pengkhianatan membuat ketegangan semakin tinggi, menyebabkan komunikasi tidak berjalan efektif. Perbedaan karakter ini membuat penyelesaian konflik menjadi lebih sulit.

Kedua teori jenis konflik tersebut di dukung dengan wawancara terhadap konselor, berikut merupakan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan konselor:

“saya, boleh gak saya gugat cerai suami saya?. Kenapa masalahnya ?, suami saya nikah lagi, dia kira guyon ternyata beneran. Nah jadi awalnya cuman bilang saya mau nikah lagi sambil bercaanda, eh tautaunya dia beneran nikah, tapi diam-diam, dia gak bilang apa-apa tahu tahu-tahu nikah, itu yang buat istrinya marah, karena tanpa sebab serta jarang ngobrol.”⁹⁶

b. Faktor Penyebab Konflik

Berdasarkan deskripsi empirik yang diperoleh dari informan Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang, konflik muncul dari akumulasi dinamika internal keluarga serta tekanan eksternal yang memperburuk respons emosional

⁹⁵ Rahma, “Resolusi Konflik Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan Love Language Dalam Konsep Gary Chapman(Studi Kasus Keluarga Nelayan Di Desa Cupel Kabupaten Jembrana).”

⁹⁶ Ahmad Fauzan, 30 Oktober 2025

kedua belah pihak. Konflik berawal dari ketidaksesuaian persepsi mengenai komunikasi, peran ekonomi, serta sensitivitas psikologis antara suami dan istri. Penjabaran analisis faktor penyebab konflik sebagai berikut.

Kasus Pertama

Faktor Internal (dalam keluarga)

1). Ketimpangan pendapatan dan tekanan ekonomi psikologi

Suami bekerja sebagai pedagang es dengan pendapatan tidak tetap, sementara istri bekerja di pabrik dengan gaji lebih stabil. Hal ini menimbulkan rasa minder pada suami dan mendorong sikap defensif serta mudah tersinggung. Ketimpangan ini juga menciptakan persepsi bahwa istri memiliki posisi lebih kuat dalam urusan ekonomi keluarga.

2). Komunikasi yang tidak efektif

Interaksi verbal antara suami dan istri sering berubah menjadi pemicu konflik. Suami cenderung menjawab secara singkat dan bernada keras ketika sedang tertekan, sedangkan istri bertanya dengan maksud mencari kejelasan namun dipersepsikan oleh suami sebagai sikap merendahkan. Perbedaan persepsi ini memperdalam ketegangan.

3). Ego dan harga diri sebagai kepala keluarga

Suami merasa posisinya terganggu ketika pendapatan istrinya lebih tinggi. Hal ini terlihat dari kecemburuan dan kekhawatiran berlebihan yang

diungkapkan konselor, yaitu munculnya prasangka negatif terhadap perilaku istri.

4). Perbedaan pandangan terkait tanggung jawab keuangan

Istri merasa pantas mengetahui kondisi pendapatan suami, sedangkan suami menilai bahwa istri mencampuri urusan pribadinya. Ketidaksamaan persepsi ini menimbulkan benturan.

Faktor Eksternal

1). Tekanan sosial-ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil membuat suami berada dalam tekanan mental tinggi. Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari memicu emosionalitas dan memperbesar peluang konflik.

2). Lingkungan sosial yang padat

Tinggal di lingkungan pemukiman dengan jarak rumah yang dekat membuat konflik rumah tangga mudah terdengar oleh tetangga, sehingga menambah rasa malu dan tekanan psikologis bagi kedua pihak. Faktor ini memperkuat sensitivitas suami dan istri dalam menghadapi masalah sehari-hari.

Teori tersebut di perkuat dengan hasil jawaban yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan konselor, berikut merupakan percakapan mengenai penyebab konflik:

Peneliti: “*Bapak, Bagaimana penyebab masalah pada kasus yang pertama ini muncul pada awalnya pak?*”

Konselor: “*Jadi gini mas untuk penyebanya itu si suami bahasanya istri dinilai terlalu merendahkan, padahal si istri itu bicaranya biasa saja sebenarnya, ya seperti tadi si istri minta uang kemudian suami bilang itu ambil sendiri di gerobak, kemudian si istri gak berani, takut salah, naah karena si istri gak mau akhirnya si suami marah. Kemudian besoknya si istri tanya ada uang apa nggak, pas hari itu pendapatan sangat tipis sementara kebutuhannya banyak, karena gak di jelaskan secara jelas oleh suami akhirnya si istri menerima dengan salah paham juga, si istri sakit hati karena di bilang “Kui deloken dewe neng gerobak, lapo takon ae!”.* karena apa bisa terjadi? Karena kurangnya komunikasi diantara keduanya. Suaminya ini juga tempramen dan cemburu karena pendapatan dia dibawah istri, akhirnya dia menafsirkan sesuatu yang sebenarnya gak ada, jangan-jangan si istri begini begini, yang seperti itu membuat anak dan istri tidak betah di rumah, sering keluyuran dan akhirnya, anaknya berpergaulan bebas, tahu-tahu kemarin sudah hamil, kan masalahnya jadi kemana-mana, terus akhirnya saya yang menikahkan.

Kasus Kedua

Kasus kedua yang ditangani oleh Family Corner Masjid Darul Istiqomah berkaitan dengan permasalahan rumah tangga yang lebih kompleks, yaitu konflik akibat suami menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri. Identitas pasangan ini dirahasiakan oleh konselor dengan inisial “S” untuk suami dan “M” untuk istri, sesuai etika profesi konseling.

Berdasarkan hasil analisis kasus dan wawancara, Konflik yang terjadi antara pasangan “S” dan “M” dipicu oleh beragam faktor, baik yang bersumber dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal), sebagaimana dijelaskan berikut ini:

⁹⁷ Ahmad Fauzan, 30 Oktober 2025

Faktor Internal Keluarga

1) Kekurangan dalam komunikasi serta kesalahpahaman.

Suami menikah lagi tanpa keterbukaan terhadap istri, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam bagi istri. Minimnya dialog membuat istri tidak memiliki kesempatan untuk memahami alasan suami, sementara suami juga gagal membangun komunikasi yang jujur dan empatik. Situasi ini memperburuk hubungan dan memicu konflik berkepanjangan.

2) Masalah emosional dan stres.

Perselingkuhan emosional yang dialami istri akibat pernikahan kedua suami menimbulkan tekanan psikologis dan stres yang berat. Istri merasa dikhianati setelah puluhan tahun hidup bersama, sementara suami juga mengalami tekanan batin akibat rasa bersalah dan tuntutan dari kedua pihak keluarga. Kondisi emosional yang tidak stabil ini memperbesar intensitas konflik.

Faktor Eksternal Keluarga

1) Pengaruh lingkungan dan komunitas.

Lingkungan sosial yang religius dan saling mengenal membuat permasalahan keluarga ini menjadi perhatian masyarakat. Pandangan negatif dan komentar dari sekitar menambah beban psikologis bagi istri dan anak-anak, serta memperkeruh suasana rumah tangga.

2) Peristiwa traumatis dan krisis kehidupan.

Penemuan pernikahan kedua suami menjadi peristiwa mengecewakan bagi istri dan keluarga. Rasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan memicu guncangan emosional yang besar. Konflik ini mengubah dinamika keluarga yang sebelumnya baik-baik saja menjadi penuh jarak dan emosional.⁹⁸

Hal tersebut sesuai dengan jawaban dari konselor terkait faktor penyebab terjadinya konflik, berikut merupakan kutipan wawancara peneliti dengan Konselor:

Peneliti: *Dari yang sudah bapak sampaikan mengenai kasus ini, apa penyebab sebenarnya terjadinya kasus ini pak?*

Konselor: *emm... dalam kasus ini banyak sekali mas penyebabnya, tapi saya tidak bisa menyebutkan istilah dalam keilmuannya, jadi penyebabnya itu karena komunikasi yang kurang mas, terus si suami itu pendiam sekali, nah mungkin si suami ini sering keluar rumah terus ada keinginan menikahi prempuan lain, terus dia ngomong sama istrinya, dikira istrinya suaminya ini hanya main-main saja, ternyata itu beneran, akhirnya istrinya betul-betul kaget mas, sampai datang ke saya sama anaknya itu.*⁹⁹

Sebagai upaya untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pola konflik yang ditangani oleh Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang, berikut disajikan tabel ringkas yang memuat jenis konflik serta faktor penyebab konflik pada dua kasus utama yang menjadi fokus penelitian. Tabel ini disusun berdasarkan data empiris hasil wawancara dengan konselor dan diorganisasi sesuai kategori tematik yang muncul dalam temuan lapangan.

⁹⁸ Muallif, “Penyebab Konflik Keluarga Dan Cara Mengatasi Konflik Keluarga – Universitas Islam An Nur Lampung.” 20-21

⁹⁹ Ahmad Fauzan, 30 Oktober 2025

Tabel 4.1
Jenis Konflik dan Penyebab Konflik (Kasus 1 dan Kasus 2)

Aspek	Kasus 1	Kasus 2
Jenis Konflik	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Personality-Based Conflict</i> - <i>Zero-Sum Conflict</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Personality-Based Conflict</i> - <i>Zero-Sum Conflict</i>
Faktor Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah keuangan dan stres - Kurangnya komunikasi efektif - Ego dan harga diri - Perbedaan pendapat/keyakinan tentang pengaturan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan kepribadian - Komunikasi tertutup akibat pernikahan diam-diam. - Ketegangan emosional akibat suami menikah tanpa pemberitahuan.
Faktor Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Tekanan sosial-ekonomi. - Lingkungan yang padat sehingga tekanan psikologis meningkat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tekanan sosial dan kondisi emosional akibat tindakan suami yang menikah diam-diam.

2. Resolusi Konflik oleh Konselor di Family Corner

Dalam Mengetahui bagaimana resolusi Konflik di lakukan oleh Konselor, peneliti secara langsung bertanya tentang bagaimana resolusi konflik yang digunakan oleh konselor dalam menyelesaikan kasus pertama dan kedua:

a. Kasus Pertama

Proses penyelesaian konflik dalam kasus ini dilakukan oleh konselor Family Corner, Fauzan, yang bertindak sebagai mediator netral. Konselor memfasilitasi dialog terstruktur antara suami dan istri dengan memberikan ruang komunikasi yang aman dan terkontrol. Secara emik, konselor menjelaskan langkah mediasi sebagai berikut:

“Di selesaikannya dengan di panggil, diajak omong-omongan bertiga, saya dan dua orang itu, masing-masing kita beri waktu omong, misalnya si suami dulu ngomong, si istri harus diam gak boleh bantah, gak boleh motong, diberi

waktu, jangan sampai melebihi batas waktu, maksimal 5 menit lah, selesai tanggapi sama istri, begitu juga si istri. Kedua belah pihak sama-sama menjelaskan, ngomong unek-uneknya. Marah monggo, marah nggak apa.. kita mencarikan solusi, mencarikan titik temu. Saya sebagai mediator kan mencarikan titik temu. Waktu itu hanya sekali langsung itu ketemu titik temunya, sampai tengah malam, mereka juga buat janji, saya tidak menerima istri saja dan penyelesaiannya.”¹⁰⁰

Berdasarkan keterangan tersebut, mekanisme mediasi yang dilakukan konselor dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan berikut.

1) Penjadwalan Pertemuan dan Penegasan Peran Mediator

Konselor terlebih dahulu mempertemukan kedua belah pihak dalam satu sesi yang dihadiri bersama. Pada tahap ini konselor menegaskan posisinya sebagai mediator netral dan memastikan bahwa pertemuan dilaksanakan dalam suasana yang kondusif bagi komunikasi terapeutik.

2) Pemberian Kesempatan Bicara Tanpa Interupsi

Konselor menerapkan teknik komunikasi terstruktur dengan memberikan waktu berbicara secara bergiliran kepada masing-masing pihak. Suami diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan terlebih dahulu, sementara istri diwajibkan mendengarkan tanpa menyela, dan demikian pula sebaliknya. Langkah ini memungkinkan kedua pihak mengungkapkan perasaan dan persepsi mereka secara utuh tanpa tekanan emosional dari pasangannya.

3) Penggunaan *Teknik Sculpting* dan *Role Playing*

Dalam proses konseling, konselor memanfaatkan dua pendekatan dasar:

¹⁰⁰ Ahmad Fauzan, 30 Oktober 2025

Pertama, Teknik Sculpting, yaitu memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan persepsi tentang perilaku pasangannya, sementara pihak lain mengamati tanpa interupsi. Kedua, Teknik *Role Playing*, yaitu pemberian peran tertentu kepada masing-masing pihak agar dapat memahami sudut pandang pasangannya melalui simulasi sederhana.¹⁰¹

Dua teknik ini membantu mengidentifikasi pola komunikasi yang keliru dan memperjelas struktur emosional yang mendasari konflik.

4) Identifikasi Akar Masalah dan Fasilitasi Titik Temu

Berdasarkan hasil dialog, konselor menemukan bahwa akar persoalan terletak pada kesalahpahaman dalam komunikasi mengenai pengelolaan ekonomi keluarga. Suami merasa direndahkan karena pendapatan istri lebih tinggi, sementara istri bermaksud membantu penataan keuangan keluarga agar lebih terarah. Melalui penjelasan konselor, suami mulai memahami bahwa upaya istri bukan bentuk dominasi, sedangkan istri mulai menyadari pentingnya menyampaikan maksudnya dengan bahasa yang lebih halus dan mempertimbangkan kondisi emosional suami.

5) Komitmen Perubahan dan Penegasan Kesepakatan Bersama

Sesi mediasi menghasilkan kesepahaman baru antara suami dan istri, yang disertai dengan komitmen untuk memperbaiki pola komunikasi. Konselor

¹⁰¹ Mufidah, Rouf, and Rahmatullah, “draft” *Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*. 50

memastikan bahwa kesepakatan tersebut lahir dari kesadaran kedua pihak, bukan paksaan, dan dilakukan demi keberlangsungan rumah tangga yang lebih harmonis.

b. Kasus Kedua

Proses penyelesaian konflik pada kasus ini ditangani langsung oleh konselor Family Corner, Abah Fauzan, yang berperan sebagai mediator netral. Konselor memulai proses dengan melakukan pendekatan psikologis dan religius untuk menenangkan kondisi emosional istri dan anaknya. Dengan bahasa yang lembut, konselor berusaha menciptakan suasana yang stabil sebelum memasuki tahap mediasi inti. Secara emik, konselor menyampaikan:

“saya pakai pendekatan psikologis mas, sama pakai pendekatan agama juga. saya sampaikan seperti ini, Wes gak opo, sampean iku sak niki mpun menang. Sampean nduwe anak, lah saiki wes nduwe putu. Lah wedokan kui ora nduwe anak, ora nduwe bondo. Wes, gak usah pegatan. Mangkeh nak pegatan, sampean gak entok bondo ne bojone sampean. Sampean rugi, anake sampean yo rugi merger wong tuane pegatan. Mpun sak niki diakehi mawon sabare, ikhlasno mawon.”

Konselor juga menambahkan, *“Saya juga pakai kaidah fiqh itu loh, yang menghilangkan mafsadat itu loh. Itu yang menjadi latar belakang dalam pertimbangan menyelesaikan permasalahan.”*¹⁰²

Konflik antara pasangan “S” dan “M” bermula dari kurangnya komunikasi dan tindakan suami yang menikah lagi diam-diam, sehingga memicu guncangan emosional bagi istri. Konselor Family Corner, Abah Fauzan, menangani kasus ini dengan pendekatan psikologis dan religius yang berorientasi pada

¹⁰² Ahmad Fauzan, 30 Oktober 2025

pencegahan mafsadat, sesuai prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Dari pernyataan tersebut, tahapan penyelesaian konflik pada kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penenangan Emosional dan Pemberian Perspektif Religius

Tahap awal yang dilakukan konselor adalah menenangkan pihak istri dan anak dengan memberikan pemahaman berbasis nilai moral dan spiritual. Konselor mengajak pihak istri melihat kondisi dari sudut pandang yang lebih seimbang, termasuk mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial apabila keputusan cerai diambil. Pendekatan ini bertujuan membangun kesiapan emosional sebelum proses mediasi dilanjutkan.

2) Pemberian Pertimbangan Rasional dan Dampak Jangka Panjang

Konselor menjelaskan potensi kerugian yang mungkin ditanggung pihak istri apabila perceraian dilakukan, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas keluarga. Penjelasan ini juga mencakup dampaknya terhadap anak dan cucu, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berbasis emosi sesaat, tetapi mempertimbangkan keberlanjutan keluarga secara keseluruhan.

3) Penggunaan Kaidah Fikih sebagai Dasar Pertimbangan

Dalam prosesnya, konselor menggunakan pendekatan normatif keagamaan dengan merujuk pada kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.

Kaidah ini menjadi pijakan utama konselor dalam mendorong istri agar tidak tergesa-gesa mengambil pilihan bercerai. Dengan demikian, penyelesaian yang ditawarkan tidak sekadar praktis, tetapi memiliki landasan fikih yang relevan dengan konteks keluarga muslim.

4) Pendekatan *al-‘Afwu* (Memaafkan) dalam Penyelesaian Konflik

Konselor mengarahkan pihak istri untuk menggunakan pendekatan *al-‘Afwu* atau memaafkan, yaitu memberi maaf meskipun seseorang memiliki peluang membalas. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai dengan kondisi pasangan yang sudah berusia lanjut serta dinamika keluarga yang membutuhkan stabilitas emosional. Melalui sikap memaafkan, konselor berharap tercipta ruang untuk memperbaiki hubungan tanpa memunculkan konflik baru.

3. Analisis Resolusi Konflik di Family Corner Ditinjau dari *Maqashid Syari’ah*

Imam Syatibi menerangkan bahwa Allah menurunkan syariat semata-mata, menjaga tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya bagi peradaban manusia, yaitu terwujudnya kebaikan dunia sekaligus akhirat. Tolok ukur maslahat sendiri adalah terpeliharanya kehidupan dunia sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat.¹⁰³

Kasus Pertama

Berdasarkan data empiris dan proses konseling yang dilakukan di Family Corner Masjid Darul Istiqomah, konflik pada kasus pertama menunjukkan adanya

¹⁰³ Milhan, “Maqashid Syari‘ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.”38

kerusakan pada dimensi-dimensi pokok kehidupan keluarga. Oleh karena itu, tiga maqāṣid yang relevan *hifz al-nafs*, *hifz al-māl*, dan *hifz al-nasl*, secara substansial masuk pada kategori *dharūriyyāt*, karena kerusakannya berdampak langsung pada keberlangsungan keluarga.

a. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa & Stabilitas Psikologis)

Konflik antara suami dan istri berawal dari komunikasi yang tidak efektif, emosi yang tidak stabil, dan tekanan psikologis akibat ketimpangan pendapat. Konselor menggambarkan bahwa suami “*temperamen dan cemburu*” sementara istri “*tidak betah di rumah*”. Kondisi ini menunjukkan ancaman terhadap keseimbangan emosional dan keselamatan relasi, sehingga masuk kategori *dharūriyyāt*, bukan sekadar kebutuhan kenyamanan. Mediasi konselor bertujuan menjaga kondisi psikis agar tidak berkembang menjadi kekerasan atau perpecahan rumah tangga. maka dari itu penyelesian konflik yang tepat adalah dengan menciptakan ruang aman (*safe space*) untuk mengekspresikan unek-unek, kemarahan, dan kekecewaan tanpa saling melukai. Dengan meredakan ketegangan dan menfasilitasi komunikasi terapeutik, konselor memenuhi fungsi perlindungan jiwa dari bahaya yang bersumber dari tekanan emosional rumah tangga.

b. *Hifz al-Māl* (Perlindungan Ekonomi Keluarga)

Faktor ekonomi menjadi pemicu utama konflik. Suami sebagai pedagang es memiliki pendapatan tidak tetap, sedangkan istri bekerja di pabrik dengan pendapatan lebih stabil. Ketidakterbukaan pengelolaan keuangan menimbulkan

salah paham dan pertengkarannya (“*pendapatan sangat tipis sementara kebutuhannya banyak*”). Ketidakstabilan ekonomi yang mengancam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga menjadikan aspek ini berada pada tingkat *dharūriyyāt*, karena menyangkut kelangsungan hidup dan keberfungsiannya rumah tangga.

c. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Kehormatan dan Moral Keturunan)

Konflik yang tidak terselesaikan berdampak langsung pada perilaku anak. Konselor menyatakan bahwa anak “*jarang di rumah, sering keluyuran, dan akhirnya salah pergaulan sampai hamil.*” Kerusakan relasi yang merembet pada perilaku anak menunjukkan ancaman serius terhadap penjagaan keturunan dan nilai moral keluarga. Dalam *maqāṣid*, kerusakan pada nasab dan moralitas keturunan selalu masuk level *dharūriyyāt*, karena menyentuh keberlanjutan generasi.

Kasus Kedua

Pada kasus kedua ini yang memuat konflik emosional terkait poligami, rasa tersakiti, dan ancaman perceraian, konselor menggunakan pendekatan yang lebih spiritual dan emosional. Konflik antara pasangan “S” dan “M” bermula dari kurangnya komunikasi dan tindakan suami yang menikah lagi diam-diam, sehingga memicu guncangan emosional bagi istri. Konselor Family Corner, Abah Fauzan, menangani kasus ini dengan pendekatan psikologis dan religius yang berorientasi pada pencegahan *mafsadat*, sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Analisis berikut merangkum maqāṣid yang relevan beserta data empiris dari proses mediasi.

a. *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa) termasuk dalam tingkatan *Darūriyyāt*

Konselor memulai sesi dengan menenangkan emosi istri dan anak, agar mereka tidak mengambil keputusan dalam keadaan psikis tidak stabil. Upaya stabilisasi emosi ini merupakan perlindungan jiwa dan mental keluarga.

Konselor berkata:

“Wes gak opo... sampean iku sak niki mpun menang... saiki wes nduwe putu... Mpun sak niki diakehi mawon sabare.”

Ungkapan ini menunjukkan konselor berusaha meredakan syok emosional istri dan mengembalikan keseimbangan psikologisnya. Kondisi empiris menunjukkan istri datang dalam keadaan marah dan tertekan setelah mengetahui suami menikah diam-diam:

“akhirnya istrinya betul-betul kaget mas, sampai datang ke saya sama anaknya itu.”

b. *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan) termasuk kedalam tingkatan *Darūriyyāt*

Konselor menekankan bahwa perceraian akan berdampak pada anak dan cucu, sehingga mempertahankan keutuhan keluarga lebih membawa maslahat. Perlindungan terhadap *nasl* tercermin dalam upaya mencegah keretakan keluarga besar, serta tujuan dari konselor untuk mencegah terjadinya perceraian adalah kondisi anak yang kurang begitu stabil, serta menjaga agar

anak tidak stress di dalam rumah dan mencari kesenangan di luar rumah yang membuat dia kehilangan arah. Konselor menyampaikan:

“Nak pegatan... anake sampean yo rugi mergo wong tuane pegatan.”

Pernyataan ini menunjukkan orientasi perlindungan terhadap stabilitas keturunan dan keharmonisan keluarga lintas generasi. Selain itu, istri datang bersama anaknya untuk mencari jalan keluar, menegaskan bahwa konflik ini berdampak langsung pada struktur keluarga: *“sampai datang ke saya sama anaknya itu.”*

c. *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta) termasuk kedalam tingkatan *Hājiyyāt*

Konselor memasukkan pertimbangan ekonomi sebagai bagian dari pencegahan kerugian yang lebih besar, terutama terkait aset, nafkah, dan keberlanjutan penghidupan istri.

Konselor berkata:

“Mangkeh nak pegatan, sampean gak entok bondo ne bojone sampean. Sampean rugi”. Ini menunjukkan bahwa keputusan tetap mempertahankan rumah tangga juga mempertimbangkan sisi ekonomi yang dapat memengaruhi kesejahteraan istri di masa depan.

4. Kesimpulan Analisis Penyelesaian Kasus dari Perspektif Maqashid Syari’ah

Secara umum, penyelesaian konflik pada dua kasus keluarga yang ditangani Family Corner menunjukkan bahwa konselor menerapkan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam menjaga keselamatan keluarga dan

mencegah kerusakan yang lebih besar. Meski kedua kasus memiliki persoalan yang berbeda, kasus pertama dipicu masalah ekonomi dan komunikasi, sementara kasus kedua berkaitan dengan pengkhianatan dan tekanan emosional, pendekatan konselor tetap berorientasi pada kemaslahatan.

a. *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Dalam kedua kasus, konselor selalu memulai dengan menenangkan kondisi emosional para pihak. Pada kasus pertama, konselor mengatur dialog terstruktur agar suami–istri dapat menyampaikan keluhan tanpa saling memicu emosi. Pada kasus kedua, konselor menggunakan pendekatan psikologis dan religius untuk meredakan guncangan emosional istri. Langkah ini termasuk kebutuhan *darūriyyāt* karena menyangkut keselamatan mental dan stabilitas keluarga.

b. *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Penyelesaian konflik juga diarahkan pada keberlanjutan dan keutuhan keluarga:

Pada kasus pertama, konselor menekankan pentingnya memperbaiki komunikasi agar anak tidak terdorong pada perilaku negatif, sebagaimana tampak dari data emik tentang anak yang “*sering keluyuran, jarang pulang, jadinya kena pergaulan bebas dan akhirnya hamil.*” Pada kasus kedua, konselor mempertimbangkan dampak perceraian terhadap anak dan cucu sehingga mendorong pendekatan memaafkan. Aspek ini juga masuk *darūriyyāt* karena berkaitan dengan penjagaan stabilitas keturunan.

b. *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta)

Pertimbangan ekonomi muncul sebagai kebutuhan ḥājiyyāt. Pada kasus pertama, konflik dipicu oleh ketimpangan pendapatan dan kesalahpahaman soal pengelolaan uang. Pada kasus kedua, konselor mengingatkan potensi kerugian materi apabila perceraian dilakukan secara tergesa-gesa. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi tetap diperhitungkan dalam menjaga keberlangsungan keluarga.

Kesimpulan Akhir

Dari dua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik telah sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu dengan mengutamakan pencegahan kerusakan, menjaga kenyamanan jiwa, stabilitas keturunan, dan kelangsungan ekonomi keluarga. Pendekatan konselor yang menekankan komunikasi, ketenangan emosional, dan pertimbangan rasional mampu menjadi dasar penyelesaian yang lebih maslahat bagi setiap keluarga. Dari dua kasus yang ditangani di Family Corner, peneliti melihat bahwa cara konselor menyelesaikan konflik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqāṣid al-syarī‘ah*. Setiap langkah yang ditempuh konselor tampak diarahkan untuk menenangkan kondisi keluarga, meredakan ketegangan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik keluarga yang ditangani oleh Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang umumnya terbagi menjadi *Personality-Based Conflict* dan *Zero-Sum Conflict*, yang muncul akibat perbedaan kepribadian, ketidaksesuaian persepsi, komunikasi yang tidak efektif, serta ketimpangan ekonomi dalam keluarga. Faktor internal seperti ego, harga diri, dan tekanan psikologis pasangan diperparah oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang padat dan tekanan ekonomi. Kasus pertama menonjolkan konflik terkait komunikasi dan pengelolaan ekonomi, sementara kasus kedua berkaitan dengan tindakan suami menikah diam-diam yang memicu ketegangan emosional, rasa dikhianati, dan potensi perceraian. Kedua kasus menunjukkan bahwa konflik internal keluarga dapat berdampak luas pada kesejahteraan anak, keharmonisan rumah tangga, dan stabilitas psikologis anggota keluarga.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syārī‘ah*, penyelesaian konflik yang diterapkan oleh konselor Family Corner telah mengedepankan prinsip pencegahan kerusakan dan kemaslahatan keluarga. Pada tingkat *dharūriyyāt*, konselor fokus pada *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa dan kestabilan psikologis), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan dan kehormatan keluarga), serta aspek ekonomi (*hifz al-māl*) yang termasuk *hājiyyāt*. Melalui mediasi terstruktur, pendekatan psikologis, religius, dan prinsip *al-‘afwu*, konselor berhasil

meredakan ketegangan, memperbaiki komunikasi, menjaga keutuhan keluarga, dan meminimalkan risiko dampak negatif bagi anak serta generasi berikutnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di Family Corner tidak hanya bersifat teknis, tetapi selaras dengan *maqāṣid* syariah untuk menghasilkan keputusan yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

B. Saran

Setelah menguraikan hasil dari penelitian serta penemuan di lapangan, terdapat beberapa hal dapat disarankan untuk tindak lanjut dari penelitian ini.

1. Bagi Family Corner, diharapkan dapat terus mengembangkan metode konseling keluarga berbasis nilai-nilai Islam dengan pendekatan psikologis yang lebih empatik dan humanis. Upaya peningkatan kapasitas konselor melalui pelatihan dan pendalaman teori konseling Islami juga penting dilakukan agar proses mediasi lebih efektif, terutama dalam menangani konflik yang melibatkan aspek emosional mendalam.
2. Bagi keluarga dan masyarakat, penting untuk menumbuhkan kesadaran akan arti komunikasi yang sehat dan keterbukaan dalam rumah tangga. Konflik seharusnya dipandang bukan sebagai akhir dari hubungan, melainkan sebagai peluang untuk saling memahami dan memperbaiki diri. Nilai-nilai agama perlu dijadikan dasar dalam menyelesaikan perbedaan agar setiap keputusan yang diambil berlandaskan kemaslahatan bersama. Lembaga seperti Family Corner juga diharapkan dikenal masyarakat sebagai ruang aman untuk mencari solusi sebelum konflik keluarga.

3. Bagi peneliti berikutnya, perlu diperhatikan bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah dan jumlah kasus yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada konflik keluarga inti dan hanya menyoroti dua kasus di satu lembaga konseling, sehingga hasilnya belum dapat mewakili keseluruhan dinamika konflik keluarga di masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian mendatang dapat memperluas objek kajian dengan meneliti lebih banyak kasus dari berbagai lembaga Family Corner atau wilayah yang berbeda, agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian berikutnya dapat melakukan pendalaman kajian terhadap efektivitas penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam konseling modern serta pengaruhnya terhadap perubahan perilaku keluarga pascakonseling.

Dengan pengembangan lebih lanjut, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperkaya kajian tentang penyelesaian konflik keluarga berbasis Islam serta berkontribusi dalam membangun model konseling keluarga.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Karimuddin, Nanda Saputra, and Adi Susilo. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Nanda Saputra. *Rake Sarasina*. 2023rd ed. Kab. Pidie Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Abubakar Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Achmad Alfan Kurniawan, and Muhammad Aminuddin Shofi. “Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Keluarga.” *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 12–24. <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v1i1.404>.
- Adi, Damar Nugroho. “RESOLUSI KONFLIK DALAM KELUARGA BERBASIS KESETARAAN GENDER (Studi Kasus Pada Keluarga Di Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri)” 32, no. 1 (2017): 91–96.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah: Al-Juz al-Thalith, Kitab al-Maqasid*. 1st ed. Beirut: Mansyurat al-Syir al-Maghribiyyah, 2017.
- al-Syatibi, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi. *Kitab al-Muwafaqat*. Edited by Abdullah Darraz ‘Atiyah. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2003.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- B. Bachri. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Teknologi Pendidikan* 10 (2010): 46–62.
- Badruduin. “Upaya Dalam Mengatasi Konflik Ketidak Harmonisan Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur’an.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2023): 1–10.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. “Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Jawa Timur, 2024.” Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, October 24, 2025.

Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. “Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi.” *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.

Diba, Farah, Duna Izfanna, and Ahmadih Rojali. “Seminar Islami Konstruksi Kajian Fiqh Muamalah Rumah Tangga Di Kampung Palestina” 1, no. 11 (2022): 3196.

Djalaludin, Muhammad Mawardi. “Pemikiran Abu Is Ha q Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Ad-Daulah* 4, no. 2 (2015): 289–300.

DKM.or.id. “Masjid Darul Istiqomah Polowijen – Profil Masjid.” *DKM.or.Id*, 2025. <https://dkm.or.id/dkm/61886/masjid-darul-istiqomah-blimbing-kota-malang.html>.

Databoks “Banyak Suami-Istri Cerai karena Pertengkaran pada 2024,” diakses pada 13 Agustus 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67c530aeb6791/banyak-suami-istri-cerai-karena-pertengkaran-pada-2024>

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: PT Kencana, 2020.

Fathia, Maudy, M. Ibrahim Aziz, and Ais Surasa. “Konflik Dalam Keluarga Modern Dan Akar Permasalahannya.” *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2023): 13–20. <https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1339>.

FIRA, YULIANINGTIAS. “HUBUNGAN FUNGSI AFEKTIF KELUARGA DENGAN PERILAKU SEKSUAL BERESIKO PADA REMAJA SMP NEGERI 9 MOJOKERTO,” 2023.

Ghufron Rosyada, Zidna. “Perspektif Teori Konflik Terhadap Disharmoni

Keluarga (Studi Kasus Di Desa Jetis Lor Kec. Nawangan Kab. Pacitan)," 2024.

Hairul Saleh, M, and Iman Surya. "Resolusi Konflik Dalam Menangani Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Lahan Kelompok Tani Aman Dayak Basap Dengan Perusahaan Pt. Kaltim Prima Coal Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur)." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 4 (2022): 808–19.

Harmemis. "Konflik Dalam Keluarga Luas (Kasus Pada Sistem Matrilokal Dan Patrilokal) Di Desa Mabbiring Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone," 2020.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Ikhsanul Amin, Muhammad. "“Peran Ulama Dalam Rekonsiliasi Konflik Rumah Tangga (Resolusi Konflik Berbasis Local Wisdom Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal)." *Eprints.Walisongo.Ac.Id.* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2021.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya: QS. Al-Hujurat [49]:6." *Qur'an Kemenag*, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/surah/49>.

———. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya: QS. An-Nisa' [4]:35." *Qur'an Kemenag*, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>.

Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik. "Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia Tahun 2024." Jakarta: KemenPPPA RI, October 24, 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2009.

Jumiati. "Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syariah." Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare,

- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023.
- Kasdi, Abdurrahman. “MAQASYID SYARI’AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT.” *Yudisia*, 2014, 18.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Ltd., Trip.com Travel Singapore Pte. “Masjid Darul Istiqomah Polowijen — Peta.” *Trip.Com.* Singapore, 2025. <https://sg.trip.com/travel-guide/attraction/malang-city/masjid-darul-istiqomah-polowijen-141786207/>.
- Lutfia Indah “93 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Terlaporkan di 2025, Mayoritas Pelaku Keluarga Terdekat”. 28 Juli 2025, di akses 9 Agustus 2025, <https://ketik.com/berita/93-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-terlaporkan-di-2025-majoritas-pelaku-keluarga-terdekat>.
- M. Sobry, and Prosmala Hadisaputra. *Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2020.
- Maisarah. “Maqashid Al-Syari’ah Menurut Perspektif Al-Syatibi.” *Al-Fikrah* 4, no. 1 (2015).
- Malang, Pengadilan Agama. “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Malang Tahun 2024.” *Laporan Tahunan 2024 Pengadilan Agama Malang*. Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2025. <https://www.pamalangkota.go.id/>.
- Milhan. “Maqashid Syari’Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 83–102. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muallif. “Penyebab Konflik Keluarga Dan Cara Mengatasi Konflik Keluarga – Universitas Islam An Nur Lampung,” n.d. <https://an-nur.ac.id/penyebab->

- konflik-keluarga-dan-cara-mengatasi-konflik-keluarga/.
- Mufidah, Abd. Rouf, and Prayudi Rahmatullah. “*draft*” *Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.
- Nugroho, Anton Priyo. *Metode Pengumpulan Data Sekunder. Asik Belajar*, 2022.
- Nur Ayu Fazri, Rina Puspita Sari, Muhammad Hasan Basri, and Alfika Safitri. “Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Tahap Perkembangan Usia Pertengahan Keluarga Bapak R Khususnya Pada Ibu M Dengan Masalah Gout Arthritis Terhadap Terapi Kompres Jahe Di Kampung Bayur Pintu 1000 Tangerang.” *An-Najat* 1, no. 3 (2023): 136–42. <https://doi.org/10.59841/annajat.vli2.34>.
- Putri, Ruri Sonia. “Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Resolusi Konflik Pada Individu Dengan Pasangan Yang Mengalami Kecenderungan Kecanduan Game Online,” 2023.
- Rahma, EKA NUR. “Resolusi Konflik Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan Love Language Dalam Konsep Gary Chapman(Studi Kasus Keluarga Nelayan Di Desa Cupel Kabupaten Jembrana).” *E Theses UIN Malang*, 2024.
- Rahman, Jamal. “Jenis Data Penelitian,” 2021.
- Rifqi, Zulfi Izza. “DAMPAK MEDIA SOSIAL BAGI KEHIDUPAN PERKAWINAN (Studi Kasus Di Pengadilan Ponorogo).” INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI PONOROGO, 2021.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual Dan Alternatif Solusinya*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sarwono, Dr.Sarlito Wirawan. “Apa Dan Bagaimana Mengatasi Problem

- Keluarga,” 1992, 7.
- Sholeh, Muhammad. “Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Teori Murray Bowen Dan Jay Halley: Studi Kasus Masyarakat Sumatera Utara Dengan Adat ‘Dalian Na Tolu.’” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2025. <https://doi.org/10.59833/vj3pa036>.
- Sholehudin, Miftahus. “Understanding Legal Research.” *Integration & Dissemination* 4, no. March (2022): 19–24.
- Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryani. “Tantangan, Dinamika, dan Model Keluarga Sakinah di Era Society 5.0.” *Media Mahasiswa Indonesia*, 2025. <https://mahasiswa-indonesia.id/tantangan-dinamika-dan-model-keluarga-sakinah-di-era-society-5-0/>.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 1 (2014): 33–47. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Presiden Republik Indonesia § (1992). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46602>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia, 2004.

Wardyaningrum, Damayanti. “Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga : Orientasi Percakapan Dan Orientasi Kepatuhan,” no. 1 (2013): TY-BOOK AU-Sadarjoen, Sawitri Supardi TI-Kon.

“Wujud Program Ketahanan Keluarga, Family Corner Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan – Pemerintah Kota Malang,” diakses 9 Agustus 2025, <https://malangkota.go.id/2023/08/28/wujud-program-ketahanan-keluarga-family-corner-berbasis-masjid-resmi-diluncurkan/>

Winarsoputri, Annisa Wijayanti. “Resolusi Konflik Keluarga Di Masa Pandemi (Studi Pada Komunitas Ojek Online Kafe Kustinik Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang),” 2021.

Wisnu, Suhardono. “KONFLIK DAN RESOLUSI,” no. 1 (n.d.): 1–16.

Yakin, Ainul. “Resolusi Konflik Rumah Tangga : Upaya Mitigasi Tingginya Kasus Perceraian Di Probolinggo” 5, no. 4 (2024): 550–57. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v5i4.9243>.

Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>.

Lampiran

1. Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon. (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 640 /F.Sy.1/TL.01/09/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 09 September 2025

Kepada Yth.
Ketua Family Corner Masjid Darul Istiqomah
Jl. Polowijen 2 No, 69A, RT.04/RW.04, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa
Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Farid KHaffiudin
NIM : 220201110212
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul : **Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Al-syatibi (Studi Kasus di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Bimbing

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wang, T., and J. L. Thompson. 1994. *Botany and Biodiversity: A Guide to the Study of Plant Life*. Wadsworth, Belmont, CA.

Scan Untuk Verifikasi


a.n. Dekan
Akademik Dekan Bidang Akademik
KEMENTERIAN RAGAM
REPUBLIC INDONESIA
Sudirman

Tembusan :

- 1.Dekan
 - 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
 - 3.Kabag. Tata Usaha



2. Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 640 /F.Sy.1/TL.01/09/2025
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 09 September 2025

Kepada Yth.
 Ketua Family Corner Masjid Darul Istiqomah
 Jl. Polowijen 2 No. 69A, RT.04/RW.04, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa
 Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Farid KHaffiudin
 NIM : 220201110212
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Al-syatibi (Studi Kasus di Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan

Vakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



3. Kunjungan ke Masjid Darul Istiqomah



4. Wawancara dengan Konselor Family Corner Masjid Darul Istiqomah



5. Panduan Wawancara

Informan	Pertanyaan	Tujuan
Konselor Family Corner	<p>1. Bagaimana Pengalaman bapak sebagai konselor dalam menghadapi kasus konflik ?</p> <p>2. Apa saja jenis dan penyebab konflik yang pernah bapak tangani selama menjadi konselor?</p> <p>3. Mohon maaf pak sebelumnya, apakah masih ada kasus lain lagi yang bisa bapak sampaikan ke saya, untuk sayajadikan bahan penelitian?</p> <p>4. Bagaimana cara bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut?</p>	<p>1. Menguraikan kasus yang sering muncul.</p> <p>2. Mengetahui jebis serta penyebab keluarga tersebut berkonflik.</p> <p>3. Mengulik lebih dalam agar informan memberikan kasus yang lebih banyak sebagai bahan penelitian.</p> <p>4. Mendeskripsikan metode konseling yang digunakan</p>

Daftar Riwayat Hidup

Nama	: Ahmad Farid Khaffiudin
NIM	: 220201110212
TTL	: Waiwerang, 18 Maret 2003
Alamat	: Waiwerang kota, RT 02, RW 01, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT
Email	: khaffiudinahmad@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

TK Nurul Iman	: 2008-2009
MIN Lamahala	: 2009-2015
Pondok Modern Darussalam Gontor	: 2015-2021
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	: 2022-2025